



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 11/ G.TUN/ 2009/ PTUN. MDO**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung pengadilan tersebut, telah mengambil putusan dalam sengketa antara :

1. Nama : Ny. S.F.A Rotinsulu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Tiada  
Alamat : Jalan Raden Patah III/7 Rt/Rw:002/001  
Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan
2. Nama : Gustaf Bernard Rotinsulu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Raden Patah III/7 Rt/Rw:002/001  
Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan
3. Nama : G.Gerald Rotinsulu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Raden Patah III/7 Rt/Rw:002/001  
Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan
4. Nama : G. Edward Rotinsulu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Raden Patah III/7 Rt/Rw:002/001  
Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan
5. Nama : G. Stevanus Samuel Rotinsulu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Raden Patah III/7 Rt/Rw:002/001  
Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Nama : Meiske Irawati Rotinsulu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Raden Patah III/7 Rt/Rw:002/001 Selong  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari 2009 telah memberikan kuasa kepada :

Nama : Junius Koloay SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat/ Konsultan Hukum  
Alamat : Jln. A.A Maramis , Kompleks BTN  
Wale Nusantara Paniki Blok MC No. 59-60 Manado  
Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

#### MELAWAN

Nama Jabatan : Kapala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa  
Utara

Tempat kedudukan : Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat kuasa  
Khusus No.200-364 tertanggal 26 Pebruari 2009 :

1. Nama : Heinrich P.E Tuhumury,A.Ptnh  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan  
Perkara Pertanahan ;  
Alamat : Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara ;
2. Nama : Agustina Rampengan, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;  
Alamat : Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara ;
3. Nama : Fadli Mandulangi, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan  
Perkara Pertanahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Alamat : Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara ;  
Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat;

1. N a m a : Hendriata M. Wullur  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jaga I Kolongan, Kec. Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara  
Pekerjaan : Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat II Intervensi I;
2. N a m a : Agus Susanto  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jaga VIII Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten  
Minahasa Utara  
Pekerjaan : Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat II Intervensi II ;
3. N a m a : Johan Arnoldus Mononutu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jaga IX Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten  
Minahasa Utara  
Pekerjaan : Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat II Intervensi III ;
4. N a m a : Darianus Lungguk Sitorus  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Kebon Raya Nomor 2 RT.002 RW. 003 Kel. Duri Kepa,  
Kec. Kebon Jerok, Jakarta Barat  
Pekerjaan : Pengusaha  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat II Intervensi IV ;
5. N a m a : Benny Budiman  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Wenang Permai Blok C.3 Kairagi Weru, Kecamatan  
Tikala Kota Manado  
Pekerjaan : Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat II  
Intervensi V ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. N a m a : Midiarto Wijaya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Airtembaga Lingk. I, Kecamatan Bitung Timur,  
Kota Bitung  
Pekerjaan : Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat II Intervensi VI ;
7. N a m a : Verra Waworuntu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Wenang Permai Blok C.3 Kairagi Weru,  
Kecamatan Tikala Kota Manado  
Pekerjaan : Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat II Intervensi VII ;

Berdasarkan Surat-Surat Kuasa Khusus dari :

1. Hendriata M. Wullur tertanggal 02 April 2009 ;
2. Agus Susanto tertanggal tertanggal 02 Mei ;
3. Johan Arnoldus Mononutu tertanggal 02 April 2009 ;
4. Darianus Lungguk Sitorus tertanggal 02 Mei 2009 ;
5. Benny Budiman tertanggal 18 April 2009 ;
6. Midiarto Wijaya tertanggal 02 April 2009 ;
7. Verra Waworuntu tertanggal 18 April 2009 ;

Memberikan Kuasa kepada :

1. N a m a : John Jesky Sada, SH.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat ;
2. N a m a : Djein Tampinongkol, SH.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat ;
3. N a m a : Ridwan Mapahena., SH.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat ;
4. N a m a : Ricky Rayer, SH.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat ;





5. N a m a : Adeodatus Popa., SH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat ;

Kelimanya memilih Alamat di Jln. Diponegoro Nomor 84 Mahakeret Barat Kota Manado ;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II Intervensi I s/d VII ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca penetapan Nomor : 08/Pen. MH/TUN/2009/P.TUN.Mdo tertanggal 24 Pebruari 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca penetapan Nomor : 07/ Pen.PP/ TUN /2009/ PTUN.Mdo tertanggal 25Pebuari 2009 tentang Penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
3. Telah membaca penetapan Nomor : 13/Pen. HS/ TUN/ 2009/ PTUN.Mdo tertanggal 24 Maret 2009 tentang penetapan hari sidang ;
4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 11/G/TUN/2009/PTUN.Mdo ;
5. Telah mempelajari Bukti – Bukti yang di ajukan para pihak ;
6. Telah mendengar keterangan para pihak ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan register perkara No. 05/G/TUN/2009/PTUN.MDO setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Pebruari 2009 yang mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa adapun yang menjadi “ Obyek Gugatan “ dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara dengan menerbitkan Buku Tanah yaitu :
  1. Hak Milik No. 722 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006  
No. 807 / Watutumou / 2006





- Luas : 7.500 m<sup>2</sup> Atas nama : Jimmy Tombokan.
2. Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007  
No. 808 / Watutumou / 2007  
Luas : 65.822 m<sup>2</sup> Atas nama : Hendriata M. Wullur
3. Hak Milik No. 729 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007  
No. 809 / Watutumou / 2007  
Luas : 300 m<sup>2</sup> Atas nama : Agus Susanto
4. Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007  
No. 810 / Watutumou II / 2007  
Luas : 69.945 m<sup>2</sup> Atas nama : Johan Arnoldus Mononutu
5. Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007  
No. 02 / Watutumou II / 2007  
Luas : 60.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Darianus Lungguk Sitorus
6. Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007  
No. 03 / Watutumou II / 2007  
Luas : 1.974 m<sup>2</sup> Atas nama : Hendriata M. Wullur
7. Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007  
No. 811 / Watutumou / 2007  
Luas : 3.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Benny Budiman
8. Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007  
No. 04 / Watutumou II / 2007  
Luas : 24.500 m<sup>2</sup> Atas nama : Midiarto Wijaya
9. Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007  
No. 839 / Watutumou / 2007  
Luas : 4.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Verra Waworuntu ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara berupa Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas melalui Surat Keterangan yang disampaikan oleh Tergugat kepada pihak Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-321 tanggal 1 Desember 2008 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-322 tanggal 1 Desember 2008, bahwa hasil penelitian data fisik dilapangan, bidang tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh pihak lain, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu kawin dengan Maritje E.L. Dumais, meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1982 dan Alm. Maritje E.L. Dumais meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 1 September 1973 ;
2. Bahwa dari Perkawinan Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu Alm. dengan Maritje E.L. Dumais Alm. Telah melahirkan anak bernama Gustaf Willem Rotinsulu yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember tahun 2004 di Jakarta ( sesuai Bukti Akte Kematian ) ;
3. Bahwa Perkawinan antara Gustaf Willem Rotinsulu dengan Ny. S.F.A. Rotinsulu ( Penggugat nomor urut 1 ) telah melahirkan 5 ( lima ) orang anak masing-masing bernama :
  - Gustaf Bernhard Rotinsulu
  - G. Gerald Rotinsulu
  - G. Edward Rotinsulu
  - G. Stevanus Samuel Rotinsulu
  - Meiske Irawati Rotinsulu( sekarang “ para Penggugat “ ) ;
4. Bahwa Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu semasa hidupnya mempunyai Tanah Kebun / Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58 / 1980 dengan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 4 Juni 1980 No. 1116 / Tahun 1980, luas 89.500 m<sup>2</sup>, Atas Nama : Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu dan Sertifikat Hak Milik No. 59 / 1980, Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 4 Juni 1980 No. 1117 / Tahun





1980 luas 59.600 m<sup>2</sup>, Atas Nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, yang terletak di Desa Maumbi Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa (dahulu) dan setelah adanya Pemekaran Daerah, maka sekarang Tanah Kebun / Pertanian tersebut masuk dalam Wilayah Desa Watutumou / Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Jln. Manado-Kema atau yang sekarang lebih dikenal dengan Jln. Manado-Bitung ;
- Timur : dengan tanah dari Hendrikus Polii tanah dari Tasiem Muller / dengan Kel. Drs. Fredy Roringpandey dan sebagian Perumahan Watutumou Permai ( PT. Sinar Pelita Sakti ) dan sebagian masuk wilayah Desa Kawangkoan ;
- Selatan : dahulu dengan tanah dari Kowangko dan tanah Distrik Maumbi sekarang dengan Tanah Kebun dari Rotty dan H.R. Dondokambey / dengan Perumahan Watutumou Permai ( PT. Sinar Pelita Sakti ) ;
- Barat : dahulu dengan tanah milik dari Dumpo dan Konda tanah Otty, Ticoalu dan Dumanau ( sekarang Agus Susanto, Toko Medan dan Perumahan Taman Simponi Indah ) ;

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 58 / 1980 Surat Ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1116 / Tahun 1980 dan Sertifikat Hak Milik No. 59 / 1980 Surat Ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1117 / Tahun 1980 (keduanya di Desa Maumbi) dan keduanya atas nama : Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu masih Penggugat simpan di Jakarta ;
6. Bahwa pada saat Penggugat ( Gustaf Gerald Rotinsulu – Nomor Urut 3 diatas ) datang dari Jakarta untuk mengecek Lokasi Tanah Kebun / Pertanian pada bulan Nopember 2008, dimana Penggugat sangat terkejut karena ternyata diatas Tanah Kebun / Pertanian tersebut orang-orang sedang dalam mendirikan Bangunan Permanent ;
7. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2008 Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi menemui Kepala Kantor Pertanahan-nya yang bernama : Albert C. Katuuk, S.si. dengan maksud untuk mengecek Arsip / Naskah Sertifikat atas nama ayah / opa / kakek Para Penggugat yaitu SHM No. 58 Tahun 1980 dan SHM No. 59 Tahun 1980, maka disitulah Penggugat dengan beberapa Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa





Utara terkejut atas hilangnya Arsip / Naskah Sertifikat Hak Milik yang dimaksud hanya dilampirkan / disisipkan “ Secarik Kertas “ pada bundel Surat-surat yang bertuliskan M. 58,59 dalam proses Pengadilan 20/ 6-03 ;

8. Bahwa pada saat itu Penggugat meminta penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara atas hilangnya Arsip Sertifikat Hak Milik No. 58 dan 59 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, namun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara menjelaskan tidak akan memberikan Keterangan secara lisan akan tetapi Penggugat menerima Surat Keterangan secara tertulis, berdasarkan Permohonan pengecekan SHM No. 58 dan SHM No. 59 / Maumbi oleh G. Gustaf Rotinsulu ( Penggugat – Nomor Urut 3 diatas ) pada tanggal 24 Nopember 2008 yang tertulis “ Telah Terima Permohonan Pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 58 / 1980 dan Sertifikat Hak Milik No. 59 / 1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu oleh saudara G. Gerald Rotinsulu ;
9. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 Kepala Kantor Kabupaten Minahasa Utara ( Tergugat ) menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-321 dan 600-322, dan Surat mana disampaikan oleh Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara kepada Penggugat ( Gustaf Gerald Rotinsulu ) yang isinya menerangkan :
  - I. Permohonan Pengecekan Buku Tanah atas sebidang tanah Hak Milik No. 58 dan 59 Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa atas nama : Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, daftar pada :
    - D.I. 301 ( Pendaftaran Hak ) tidak diketemukan / tidak ada ;
    - D.I. 302 ( Surat Ukur ) tidak diketemukan / tidak ada ;
    - D.I. 305 ( Bukti Penyetoran ) tidak diketemukan / tidak ada ;
    - D.I. 307 ( Pembukuan ) tidak diketemukan / tidak ada ;
    - D.I. 308 ( Warkah ) tidak diketemukan / tidak ada ;
    - D.I. 301 A ( Pengambilan Sertifikat ) tidak diketemukan / tidak ada ;
  - II. Hasil Penelitian Data Fisik lapangan tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh pihak lain ;
  - III. Surat Keterangan Pendaftaran ini bukan merupakan tanda Bukti hak atas tanah ;
10. Bahwa dengan adanya Fakta tersebut Penggugat sangat terkejut dan tidak dapat menerimanya karena Tanah Kebun / Pertanian ayah / opa / kakek para Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 58 Tahun 1980 / Maumbi, dan Sertifikat Hak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Milik No. 59 Tahun 1980 / Maumbi yang Surat Pendaftaran Hak, Surat Ukur, Bukti Penyetoran, Pembukuan Warkah, Pengambilan Sertifikat dan Peta Situasi dinyatakan “ tidak diketemukan / tidak ada ( hilang ) “ oleh Tergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dengan Surat Jawaban Tergugat dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-321 dan Nomor : 600-322 tertanggal 1 Desember 2008 ;

11. Bahwa dalam Persidangan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Maret 2009 sesuai Keterangan dari Tergugat bahwa Sertifikat Hak Milik No. 709 / Watutumou / Tahun 2006, Surat Ukur tanggal 04 Juli 2006 Nomor : 788 / Watutumou / 2006, dengan luas 58.665 m<sup>2</sup>, atas nama : Johan Arnoldus Mononutu dan Sertifikat Hak Milik No. 710 / Watutumou / Tahun 2006, Surat Ukur tanggal 04 Juli 2006 Nomor : 787 / Watutumou / 2006, dengan luas 84.906 m<sup>2</sup>, atas nama : Johan Arnoldus Mononutu, Propinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Kalawat – Desa / Kelurahan Watutumou tersebut, telah beralih dan diterbitkan Sertifikat lain ( sebagai Pemecahan / Pemisahan ) yaitu :

- 11.1. Hak Milik No. 722 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006  
No. 807 / Watutumou / 2006  
Luas : 7.500 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari M. 709 / Watutumou )  
Atas nama : Jimmy Tombokan.
- 11.2. Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007  
No. 808 / Watutumou / 2007  
Luas : 65.822 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari M. 710 / Watutumou )  
Atas nama : Hendriata M. Wullur
- 11.3. Hak Milik No. 729 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007  
No. 809 / Watutumou / 2007  
Luas : 300 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 710 / Watutumou )  
Atas nama : Agus Susanto
- 11.4. Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007  
No. 810 / Watutumou II / 2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Luas : 69.945 m<sup>2</sup> - ( Penggabungan dari SHM. No. 709 dan SHM. No. 710 / atas nama Johan Arnoldus Mononutu )  
Atas nama : Johan Arnoldus Mononutu
- 11.5. Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007  
No. 02 / Watutumou II / 2007  
Luas : 60.000 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 723 / Watutumou )  
Atas nama : Darianus Lungguk Sitorus
- 11.6. Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007  
No. 03 / Watutumou II / 2007  
Luas : 1.974 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 723 / Watutumou )  
Atas nama : Hendriata M. Wullur
- 11.7. Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007  
No. 811 / Watutumou / 2007  
Luas : 3.000 m<sup>2</sup> - ( Pemecahan / Pemisahan / SHM.NO. 730 )  
Atas nama : Benny Budiman
- 11.8. Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007  
No. 04 / Watutumou II / 2007  
Luas : 24.500 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari Hak Milik No. 730 sisa / Watutumou – sekarang Watutumou II ) Atas nama : Midiarto Wijaya
- 11.9. Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007  
No. 839 / Watutumou / 2007  
Luas : 4.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Verra Waworuntu
12. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 709 dan Sertifikat Hak Milik No. 710 Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Kalawat –Desa / Kelurahan Watutumou atas nama Johan Arnoldus Mononutu dan telah dialihkan dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama sebagaimana yang telah disebutkan pada point No. 11 tersebut diatas telah “ tumpang tindih “ dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





: 58 dan 59 / Watutumou atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu ( ayah / opa / kakek para Penggugat ) ;

13. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa diatas Sertifikat Hak Milik No. 58 dan 59 / Watutumou Tahun 1980 kedua-duanya atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu – ayah / opa / kakek para Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;  
ayat 1 :

“ Sertifikat merupakan suatu tanda Bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan “ ;

ayat 2 :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara Sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh Tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 ( lima ) Tahun sejak diterbitkannya itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan atau Penerbitan Sertifikat-sertifikat “ ;

Bahwa disamping Tergugat telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana Tergugat juga telah melanggar yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum :

Bahwa Penerbitan SHM yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas melanggar keputusan karena Tergugat menerbitkan Sertifikat ganda diatas SHM No. 58 / Tahun 1980 Maumbi, surat Ukur No. 1116 / Tahun 1980 dan Sertifikat Hak Milik No. 59 / Tahun 1980 / Maumbi, Surat Ukur No. 1117, atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu yang sekarang menjadi milik para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan bersifat sewenang-wenang yang mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum pada para Penggugat ;





b. Asas Keterbukaan :

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan SHM yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas dilakukan dengan tidak membuka diri mencari informasi yang benar dan dilandasi dengan suatu kejujuran sehingga perlindungan atas hak milik atas tanah para Penggugat seharusnya dijamin dari segi Hukum oleh Tergugat ;

c. Asas Kecermatan :

Bahwa tindakan Tergugat ternyata tidak secara teliti atau tidak cermat dalam menyikapi persoalan obyek tanah milik para Penggugat yang sekarang ini sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 58 dan 59 yang belum pernah dicabut ataupun dibatalkan, ternyata oleh Tergugat menerbitkan lagi Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain pada bidang tanah yang sama ;

14. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat yang menjadi obyek sengketa telah merugikan kepentingan para Penggugat yang memiliki dan berhak atas tanah tersebut sehingga para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ( Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 yo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ;

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan SHM yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan pelanggaran hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini dinyatakan batal SHM yang menjadi obyek sengketa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan memutus Perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

- 2.1. Hak Milik No. 722 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006  
No. 807 / Watutumou / 2006  
Luas : 7.500 m<sup>2</sup> Atas nama : Jimmy Tombokan.
- 2.2. Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007  
No. 808 / Watutumou / 2007





- Luas : 65.822 m<sup>2</sup> Atas nama : Hendriata M. Wullur
- 2.3. Hak Milik No. 729 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007  
No. 809 / Watutumou / 2007  
Luas : 300 m<sup>2</sup> Atas nama : Agus Susanto
- 2.4. Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007  
No. 810 / Watutumou II / 2007  
Luas : 69.945 m<sup>2</sup> Atas nama : Johan Arnoldus Mononutu
- 2.5. Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007  
No. 02 / Watutumou II / 2007  
Luas : 60.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Darianus Lungguk Sitorus
- 2.6. Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007  
No. 03 / Watutumou II / 2007  
Luas : 1.974 m<sup>2</sup> Atas nama : Hendriata M. Wullur
- 2.7. Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007  
No. 811 / Watutumou / 2007  
Luas : 3.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Benny Budiman
- 2.8. Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007  
No. 04 / Watutumou II / 2007  
Luas : 24.500 m<sup>2</sup> Atas nama : Midiarto Wijaya
- 2.9. Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007  
No. 839 / Watutumou / 2007  
Luas : 4.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Verra Waworuntu
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pihak Penggugat telah mengajukan permohonan Penundaan atas objek sengketa dan terhadap permohonan





tersebut telah dikeluarkan penetapan penundaan tertanggal 25 Maret 2009 yang pada pokoknya amarnya menetapkan menunda pelaksanaan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 20 April 2009, yaitu sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat.
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah diterbitkannya Buku Tanah yaitu:
  - Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan
  - Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007, No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur
  - Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto
  - Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan Arnoldus Mononutu
  - Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus Lungguk Sitorus
  - Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M. Wullur
  - Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman
  - Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya
  - Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra Waworuntu





Adalah tidak sesuai dengan yang diperkarakan oleh Penggugat yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-321 tanggal 01 Desember 2008 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-322 tanggal 01 Desember 2008.

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap:

Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan

Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007, No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur

Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto

Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan Arnoldus Mononutu

Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus Lunguk Sitorus

Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M. Wullur

Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman

Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya

Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra Waworuntu

adalah tidak berdasar, karena penggugat mengajukan gugatan atas dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-321 dan 600-322 yang isinya menerangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 58 dan 59 Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa atas nama : Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, yang diajukan untuk meminta pengecekan, tidak tercatat pada daftar-daftar pendaftaran tanah, sehingga tidak memenuhi kriteria yang dipersangkakan penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak layak untuk disidangkan di Majelis Tata Usaha Negara sehingga sudah





selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek yang diperkarakan tidak ada keterkaitannya, karena penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris dari Alm. Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu yang semasa hidupnya mempunyai tanah dengan alat Bukti berupa sertifikat hak Milik Nomor 58/1980 Maumbi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 59/1980 Maumbi tidak tercatat pada daftar-daftar pendaftaran tanah, bahkan jika diteliti alat Bukti hak yang diajukan dijumpai beberapa kejanggalan seperti:
  - a. Penulisan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor 58 Maumbi tertulis atas nama Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu tidak sama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 59 Maumbi dimana tertulis atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu;
  - b. Demikian juga tanggal penerbitan sertipikat, diterbitkan pada tanggal 03 September 1979 sedangkan pencatatan Gambar Situasi pada tanggal 04 Juni 1980 sehingga tidak memenuhi azas prosedural pendaftaran tanah.
  - c. Dari kedua hal tersebut baik penulisan nama maupun prosedur pendaftaran tanah, maka kedua sertipikat yang diajukan untuk pengecekan tersebut bukan hanya tidak tercatat pada daftar-daftar pendaftaran tanah akan tetapi sertipikat Hak Milik Nomor 58 Maumbi atas nama Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu dan sertipikat Hak Milik Nomor 59 Maumbi atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga sudah selayaknya ditetapkan bahwa sertipikat tersebut diserahkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara untuk diberi catatan bahwa sertipikat tersebut bukan produk Kantor Pertanahan.
5. Bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas, karena alasan penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah dengan alat Bukti sertipikat hak Milik tidak jelas, sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.





### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat tetap menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap sertipikat:
  - 3.1 Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan
  - 3.2 Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007, No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur
  - 3.3 Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto
  - 3.4 Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan Arnoldus Mononutu
  - 3.5 Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus Lungguk Sitorus
  - 3.6 Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M. Wullur
  - 3.7 Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman
  - 3.8 Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya
  - 3.9 Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra Waworuntu adalah tidak berdasar karena sertipikat:

Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan diperoleh melalui proses peralihan hak berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 01 Desember 2006 No. 639/Kalawat/2006 oleh PPAT Ivone Yuliet Pesik, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007, No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m<sup>2</sup> Atas nama Hendriata M. Wullur diperoleh melalui proses peralihan hak berdasarkan Akta Jual – Beli tanggal 23 Oktober 2006 No. 207/JB/KWT/X-2006 oleh PPAT Sementara Kecamatan Kalawat Handry V. Rotinsulu, SE.

Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m<sup>2</sup>, Atas nama Agus Susanto diperoleh melalui proses peralihan hak berdasarkan akta jual – beli tanggal 04 Pebruari 2009 No. 08/JB/Kwt/II-2009 oleh PPAT Sementara Kecamatan Kalawat Arnoldus Daud Wolajan, SSTP

Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m<sup>2</sup>, Atas nama Johan Arnoldus Mononutu diperoleh melalui proses penggabungan hak Milik No. 709 Watutumou dan Hak Milik No. 710 Watutumou atas nama Johan Arnoldus Mononutu

Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m<sup>2</sup>, Atas nama Darianus Lungguk Sitorus diperoleh melalui proses peralihan hak berdasarkan akta Jual – beli No. 785.1/2007 Tanggal 21 September 2007 yang dibuat dihadapan Grace S. J. Sarendatu, SH PPAT Wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m<sup>2</sup>, Atas nama Hendriata M. Wullur diterbitkan berdasarkan proses pemisahan atas nama diri sendiri.

Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m<sup>2</sup> Atas nama Benny Budiman diperoleh melalui proses peralihan hak berdasarkan akta jual – beli No. 33/Kalawat/2007 Tanggal 23 Pebruari 2007 yang dibuat dihadapan Grace S. J. Sarendatu, SH PPAT Wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m<sup>2</sup>, Atas nama Midiarto Wijaya diperoleh melalui proses peralihan hak berdasarkan akta jual – beli No.





449/Kalawat/2007 Tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Grace S. J. Sarendatu, SH PPAT Wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra Waworuntu diperoleh melalui proses peralihan hak berdasarkan akta jual – beli No. 108/JB/KWT/IX-2007 Tanggal 20 September 2007, yang dibuat dihadapan Arnolus Daud Wolajan, SSTP PPAT Sementara Kecamatan Kalawat.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 13 (tiga belas) yang antara lain menyatakan Tergugat telah mengabaikan dan merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat, sehingga sangatlah beralasan hukum bahwa sertifikat –sertipikat:
- Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombakan
  - Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007, No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hndriata M. Wullur
  - Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, AtasNama Agus Susanto
  - Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan Arnoldus Mononutu
  - Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus Lungguk Sitorus
  - Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M. Wullur
  - Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman
  - Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya
  - Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra Waworuntu dinyatakan tidak sah





Tergugat tidak pernah mengabaikan dan merugikan penggugat karena sertipikat :

- Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan
- Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007, No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur
- Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto
- Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan Arnoldus Mononutu
- Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus Lungguk Sitorus
- Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M. Wullur
- Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman
- Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya
- Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra Waworuntu yang diterbitkan tergugat tidak ada hubungan hukum dengan penggugat ;

Adapun riwayat tanahnya adalah sebagai berikut; bahwa pada awalnya adalah milik dari Johan Arnoldus Mononutu, berdasarkan salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 855.K/PDT/2005 Tanggal 08 Maret 2006. kemudian tanah milik Johan Arnoldus Mononutu ini dimohonkan haknya dan diproses melalui proses Pengakuan Hak, dari proses pengakuan hak ini diakui dan diterbitkan sertipikat haknya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 709 Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 04 Juli 2006 No. 788/Watutumou/2006 seluas 58.665 m2, Sertipikat Hak Milik No. 710 Watutumou Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 04 Juli 2006 No. 787/Watutumou/2006 seluas 84906 m2. dari kedua bidang tanah ini kemudian beralih ke:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan
  - Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007, No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur
  - Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto
  - Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan Arnoldus Mononutu
  - Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus Lungguk Sitorus
  - Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M. Wullur
  - Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman
  - Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya
  - Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra Waworuntu;
5. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya angka 14 dan 15 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang menerbitkan sertipikat:
- Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan
  - Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007, No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur
  - Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto
  - Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan Arnoldus Mononutu





- Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus Lungguk Sitorus
- Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M. Wullur
- Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman
- Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya
- Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra Waworuntu;

adalah tanpa sepengetahuan para Penggugat dan kepentingan Penggugat sama sekali tidak diperhatikan oleh Tergugat, sehingga jelas perbuatan Tergugat merupakan perbuatan sewenang-wenang bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, oleh karenanya perbuatan Tergugat menerbitkan sertipikat:

- Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan
- Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007, No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur
- Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto
- Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan Arnoldus Mononutu
- Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus Lungguk Sitorus
- Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M. Wullur

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman
- Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya
- Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra Waworuntu;

adalah merupakan pelanggaran hukum dan bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku.

Dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru, karena penerbitan sertipikat:

- a. Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombokan
- b. Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007, No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur
- c. Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto
- d. Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan Arnoldus Mononutu
- e. Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus Lungguk Sitorus
- f. Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M. Wullur
- g. Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman
- h. Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m2, Atas nama Midiarto Wijaya
- i. Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m2, Atas nama Verra Waworuntu;

diterbitkan berdasarkan permohonan yang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, karena sertipikat tersebut dimohon melalui proses penggabungan,





pemisahan dan peralihan hak yang didasarkan pada alat Bukti berupa akta Jual – Beli yang dibuat dihadapan PPAT dan diproses menurut ketentuan peraturan perundangan Pertanahan yang berlaku. Sedangkan alat Bukti surat yang dimiliki penggugat sesuai dalil yang menjadi alasan dan dasar Gugatan, tidak ada hubungan untuk perlu sepengetahuan Penggugat karena tidak merugikan kepentingan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat, dan
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Sah dan berharga Sertipikat:
  - a. Hak Milik Nomor 722, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/Watutumou/2006, Luas 7500 m2 Atas nama Jimmy Tombakan
  - b. Hak Milik No. 723/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007, No.808/Watutumou/2007, Luas 65.822 m2 Atas nama Hendriata M. Wullur
  - c. Hak Milik No. 729/Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No.809 / Watutumou / 2007, Luas 300 m2, Atas nama Agus Susanto
  - d. Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810 / Watutumou II / 2007, Luas 69.945 m2, Atas nama Johan Arnoldus Mononutu
  - e. Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007, No. 02 / Watutumou II / 2007, Luas 60.000 m2, Atas nama Darianus Lungguk Sitorus
  - f. Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03 / Watutumou II / 2007, Luas 1.974 m2, Atas nama Hendriata M. Wullur
  - g. Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007 No. 811 / Watutumou / 2007, Luas 3.000 m2 Atas nama Benny Budiman





- h. Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04 / Watutumou II / 2007, Luas 24.500 m<sup>2</sup>, Atas nama Midiarto Wijaya
- j. Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007 No. 839 / Watutumou /2007, Luas 4.000 m<sup>2</sup>, Atas nama Verra Waworuntu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya perkara.

Menimbang , bahwa para pemegang objek sengketa yaitu :

- 1.Hendriata M Wulur
2. Agus Susanto
3. John Arnoldus Mononutu;
4. Darianus L Sitorus;
5. Benny Budiman;
6. Midiarto Wijaya;
7. Verra Waworuntu;

telah mengajukan permohonan untuk menjadi pihak intervensi dalam perkara in casu, dan terhadap permohonan tersebut melalui putusan sela yang telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 11 Mei 2009 telah mengabulkan permohonan pemohon intervensi yang amarnya antara lain menetapkan pemohon Intervensi :

- 1.Hendriarta M Wulur sebagai pihak Tergugat II Intervensi I
2. Agus Susanto sebagai pihak Tergugat II Intervensi II
3. John Arnoldus Mononutu sebagai pihak Tergugat II Intervensi III;
4. Darianus L Sitorus sebagai pihak Tergugat II IntervensiIV;
5. Benny Budiman sebagai pihak Tergugat II Intervensi V;
6. Midiarto Wijaya sebagai pihak Tergugat II Intervensi VI;
7. Verra Waworuntu sebagai pihak Tergugat II Intervensi VII;

Menimbang,bahwa pemegang objek sengketa sertipikat hak milik No. 722 Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006 Nomor 807/Watutumou/2006, Luas 7500 m<sup>2</sup> Atas nama Jimmy Tombokan dalam perkara ini telah dipanggil secara patut menurut hukum acara, namun Jimmy tombokan tidak pernah memenuhi panggilan ataupun mengirim kuasa hukumnya maupun utusannya, sehingga Majelis menganggap bahwa pihak Jimmy Tombokan tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan hak-haknya ;





Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi I telah mengajukan surat jawabannya tertanggal 18 Mei 2009 untuk membantah dalil – dalil gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Tata Usaha Negara

- Bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e, yang menyatakan :

Pasal 2 : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

antara lain

Huruf e : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam Penjelasan tertulis : (2) “ Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Bahwa Sertifikat Hak Milik, yakni :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007 No. 808/Watutumou/2007  
Luas : 65.822 M<sup>2</sup> atas nama Hendriata M. Wullur  
Diterbitkan melalui proses peralihan hak berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi I dengan Tergugat II Intervensi III, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 207/JB/KWT/X-2006 tanggal 23 Oktober 2006 yang dibuat oleh PPAT sementara Kecamatan Kalawat Handry V. Rotinsulu, S.E.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03/Watutumou II/2007





Luas : 1.974 M<sup>2</sup> atas nama Hendriata M. Wullur (sekarang pemegang hak atas SHM No. 4/Watutumou, bukan lagi dari Hendriata Wullur).

Diterbitkan berdasarkan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/ Watutumou, atas nama Hendriata Wullur.

Penerbitan kedua sertifikat tersebut diatas telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku oleh karenanya keputusan ini adalah merupakan keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final.

- Adapun rangkaian penerbitan sertifikat sebagai berikut : Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Watutumou II merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou pemisahannya dari :
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Desa Watutumou ; Surat Ukur tanggal 4 Juli 2006 No. 787/Watutumou/2006 ; luas 84.906 M<sup>2</sup> atas nama Johan Arnoldus Mononutu in casu Tergugat II Intervensi III.

Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi III, oleh Tergugat I didasarkan pada amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa seperti yang terkutip dalam dalil posita gugatan Penggugat pada hal. 2 (dua) adalah “adapun yang menjadi “Objek Gugatan” dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara dengan menerbitkan Buku Tanah yaitu seperti yang tersebut dalam gugatan a quo.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bab I Pasal I angka 19 menyebutkan Buku Tanah adalah : Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya, sehingga “Buku Tanah” bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karenanya gugatan a quo patut ditolak dan dikesampingkan.

### 3. Eksepsi Tentang Pihak Yang Kepentingannya Tidak Dirugikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Watutumou II oleh Tergugat I, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap, disebutkan pada salah satu amarnya di angka (6), berbunyi :

“ Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sudah bukan merupakan harta peninggalan dari almarhum Essau Rotinsulu lagi dan oleh karena itu ahli waris dari Essau Rotinsulu termasuk para Tergugat yang telah menyatakan diri sebagai ahli waris dari Essau Rotinsulu sudah tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa ”.

- Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar diterbitkan Surat Keterangan dari Tergugat I Nomor : 600-321 tanggal 1 Desember 2008 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik No. 58/Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa atas nama Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu dan Surat Keterangan dari Tergugat I Nomor : 600-322 tanggal 1 Desember 2008 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu. Bahwa dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat yang dipersangkakan Penggugat karena berdasarkan catatan kedua sertipikat tersebut tidak tercatat pada daftar- daftar pendaftaran tanah yang ada pada Tergugat I;

#### 4. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan mempunyai tanah kebun/ pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 kedua sertifikat tersebut atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, dan jika diteliti dalil Penggugat tersebut terdapat kejanggalan dengan alat Bukti hak yang sebenarnya, dimana terdapat perbedaan pada tahun penerbitan sertifikat dan pencatatan nama pemegang hak milik, yakni dalam sertifikat tercatat sertifikat No. 58/1980





atas nama Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu dan sertifikat No. 59/1979 Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, hal mana perbedaan tersebut merupakan fakta hukum bahwa dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 keduanya atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu tidak terdaftar pada Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa utara/Tergugat I, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Watutumou II yang disengketakan tidak ada keterkaitannya dengan Penggugat.

Berdasarkan pada uraian eksepsi tersebut diatas, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi I, menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang mempunyai relevansi juridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan pada pokok perkara ini.
3. Bahwa kepentingan Tergugat II Intervensi IV untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan mempertahankan keabsahan dari :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou tanggal 24 Januari 2007, Surat Ukur No. 808/Watutumou/2007 tanggal 22 Januari 2007, Luas 65.822 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat II Intervensi I ; dan
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Watutumou II, Surat Ukur N.03/Watutumou II/2007 Tanggal 3 Agustus 2007, Luas 1.974 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat II Intervensi I (SHM No. 04/Watutumou pemegang hak bukan lagi Tergugat II Intervensi I).
4. Bahwa alasan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Watutumou II antara lain karena adanya jual beli yang sah antara Tergugat II Intervensi





III selaku Penjual dengan Tergugat II Intervensi I selaku Pembeli, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 207/JB/ KWT/X-2006 tanggal 23 Oktober 2006 yang dibuat oleh PPAT Sementara Kecamatan Kalawat Handry V. Rotinsulu, S.E, kemudian Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 723/Watutumou merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi III yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van Gewijsde), yaitu sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 49/PDT/2004/PT.MDO tertanggal 7 juni 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 331/PDT.G/2002/PN.Mdo tertanggal 15 September 2003, antara Johan Arnoldus Mononutu selaku Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melawan Raun Konda Rotinsulu dan Gustaf Wilhem Rotinsulu, selaku Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sehingga alasan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Watutumou II oleh Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e.

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Watutumou II sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat tidak berhak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi I yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou oleh Tergugat I, sebab sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap, disebutkan dalam salah satu amarnya pada angka (6), berbunyi : “ Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sudah bukan merupakan harta peninggalan dari almarhum Essau Rotinsulu lagi dan oleh karena itu ahli waris dari Essau Rotinsulu





termasuk para Tergugat yang telah menyatakan diri sebagai ahli waris dari Essau Rotinsulu sudah tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa”.

- Bahwa adapun tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Watutumou II oleh Tergugat I, terletak di Desa Watutumou adalah milik sah dari Tergugat II Intervensi III i.c. Johan Arnoldus Mononutu yang diperoleh melalui warisan dari orang tuanya Alm. Jan Hendrik Mononutu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/ PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 49/PDT/2004/PT.MDO tertanggal 7 Juni 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 331/ PDT.G/ 2002/PN.Mdo tertanggal 15 September 2003 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan kewarisan dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut Tergugat II Intervensi III mengajukan permohonan pengakuan hak atas tanah miliknya untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou, Surat Ukur No. 788/ Watutumou/2006 tanggal 04 Juli 2006, Luas 58.665 M<sup>2</sup> atas nama Johan Arnoldus Mononutu in casu Tergugat II Intervensi III;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou, Surat Ukur No. 787/ Watutumou/2006, tanggal 04 Juli 2006, Luas 84.906 M<sup>2</sup> atas nama Johan Arnoldus Mononutu in casu Tergugat II Intervensi III;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1364/Kawangkoan, Surat Ukur No. 427/ Kawangkoan 2006 tanggal 04 Juli 2006, Luas 14.673 M<sup>2</sup> atas nama Johan Arnoldus Mononutu in casu Tergugat II Intervensi III;
  - Bahwa Tergugat II Intervensi III menjual sebagian bidang tanah miliknya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou kepada Tergugat II Intervensi I seluas 65.822 M<sup>2</sup>, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 207/JB/ KWT/X-2006 tanggal 23 Oktober 2006 yang dibuat oleh PPAT Sementara Kecamatan Kalawat Handry V. Rotinsulu, S.E, dan kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/ Watutumou dipisahkan menjadi:  
SHM No. 723/ Watutumou , Surat Ukur No. 808/Watutumou/2007 tanggal 22 Januari 2007 atas nama Tergugat II Intervensi, dan dari sertifikat ini dialihkan lagi menjadi:





Sertifikat Hak Milik No. 03/ Watutumou dengan luas 60.000M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Watutumou dengan luas 1974M<sup>2</sup> ;

Bahwa dengan adanya pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 03/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi I sisa 3.848 M<sup>2</sup>.

Bahwa proses jual beli tanah antara Tergugat II Intervensi I dengan Tergugat II Intervensi III adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga Tergugat II Intervensi I adalah pembeli yang beritikad baik dan oleh karenanya perolehan hak dengan itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum dan harus di lindungi oleh undang – undang begitupun dengan keseluruhan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 723/ Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Watutumou , telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku diikuti dengan pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan proses penerbitan sertipikat, dengan demikian Tergugat II Intervensi I dalam menerbitkan sertipikat aquo atas nama Tergugat II Intervensi I tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga patut dilindungi.

6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan 5 tidak jelas dan kabur, dalil Penggugat yang menyatakan memegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 dengan surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1116/Tahun 1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980, surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1117/Tahun 1980, atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, tidak jelas dan kabur karena Sertifikat tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara/Tergugat I, dan bahkan jika diteliti alat Bukti hak yang dijumpai ternyata terdapat beberapa cacat administrative, yaitu : Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek yang disengketakan tidak ada keterkaitannya dengan Penggugat, karena Penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris dari Alm. Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu yang semasa hidupnya mempunyai tanah dengan alat Bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 Maumbi dan sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 Maumbi keduanya tidak terdaftar pada Pendaftaran Tanah, bahwa ternyata ditemukan kejanggalan seperti :

- Alas hak yang sebenarnya dipegang oleh Penggugat adalah tercatat Sertifikat Hak Milik No. 58//1979 surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No.





1116/Tahun 1980 atas nama Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu dan Sertifikat Hak Milik No. 59/1979 surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1117/Tahun 1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, bukan Sertipikat Hak Milik No. 58/1980 Maumbi dan Sertipikat Hak Milik No. 59/1980 Maumbi keduanya atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu.

- Tanggal penerbitan sertifikat tercatat tanggal 3 September 1979 sedangkan pencatatan Gambar Situasi pada tanggal 4 Juni 1980, sehingga tidak memenuhi asas procedural pendaftaran tanah.
- Bahwa kedua hal tersebut baik penulisan nama maupun prosedur pendaftaran tanah, maka kedua sertifikat yang diajukan untuk pengecekan bukan hanya tidak tercatat pada daftar-daftar pendaftaran tanah selain itu juga Sertifikat Hak Milik No. 58/Tahun 1980/Maumbi surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1116/Tahun 1980 surat ukur No. 1116/Tahun 1980 tertulis atas nama Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu tidak sama dengan Sertifikat Hak Milik No. 59/1980/Maumbi surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1117/Tahun 1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga selayaknya ditetapkan bahwa sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara untuk diberi catatan bahwa kedua sertifikat tersebut bukan produk Tergugat I karena tidak memenuhi azas Prosedural Pendaftaran Tanah.

7. Bahwa dalil gugatan pada posita angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dengan tegas ditolak oleh Tergugat II Intervensi I, karena sesuai fakta hukum tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Watutumou II diperoleh berdasarkan jual beli yang sah antara Tergugat II Intervensi III selaku Penjual dengan Tergugat II Intervensi I selaku Pembeli, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 207/JB/ KWT/X-2006 tanggal 23 Oktober 2006 yang dibuat oleh PPAT Sementara Kecamatan Kalawat Handry V. Rotinsulu, S.E, kemudian dengan adanya jual beli tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 723/Watutumou sebagai pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi III, selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dipisahkan lagi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 03/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi IV in casu Darius

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lungguk Sitorus dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Watutumou yang pada mulanya atas nama Tergugat II Intervensi I. Bahwa Tergugat II Intervensi I adalah Pembeli yang beritikad baik dan oleh karenanya perolehan suatu hak dengan itikad baik, akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum dan harus dilindungi oleh undang-undang, sehingga keseluruhan rangkaian proses pengalihan tanah sampai penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/watutumou oleh Tergugat I sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansialnya sehingga sah dan mengikat serta tidak dapat dibatalkan, selain itu juga merupakan fakta hukum bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak berkepentingan terhadap objek sengketa.

8. Bahwa Tergugat I dalam memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/watutumou tidak “tumpang tindih” dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, karena selain tanah yang di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/watutumou didasarkan pada jual beli yang sah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 207/JB/ KWT/X-2006 tanggal 23 Oktober 2006 yang dibuat oleh PPAT Sementara Kecamatan Kalawat Handry V. Rotinsulu, S.E antara Tergugat II Intervensi I dengan Tergugat II Intervensi III sebagai pemilik yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, juga karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, tidak terdaftar dalam pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, olehnya dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak.
9. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/watutumou yang diterbitkan oleh Tergugat I pada dasarnya sudah sesuai prosedur hukum dan sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.





10. Bahwa bertolak dari fakta hukum diatas maka Keputusan Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/watutumou sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga Keputusan tersebut adalah sah ; dan tindakan Tergugat I tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 53 ayat (2) baik huru a maupun huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### DALAM PENUNDAAN

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Perkara No. 11/G/2009/PTUN.Mdo, telah mengeluarkan Penetapan Penundaan No. 11/G/2009/PTUN.Mdo, yang pada pokoknya menetapkan menunda pelaksanaan Surat Keputusan berupa :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 722/Watutumou/2006 Luas 7.500 M<sup>2</sup> Atas nama Jimmy Tombokan
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Desa Watutumou Surat Ukur No. 808/ Watutumou / 2007 Luas : 65.822 M<sup>2</sup> Atas nama Hendriata M. Wullur
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 729/Desa Watutumou tahun 2007 Surat Ukur gambar situasi No. 809/Watutumou/2007 Luas : 300 M<sup>2</sup> Atas nama Agus Sutanto
  4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Watutumou Surat Ukur No. 810/ Watutumou tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 Atas nama Johan Arnoldus Mononutu
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03/Desa Atas nama Darianus Lungguk Sitorus Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 02/Watutumou II/2007 Luas : 60.000 M<sup>2</sup>
  6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04 / Atas nama Hendriata M. Wullur Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03/Watutumou II/2007 Luas : 1.974 M<sup>2</sup>
  7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 731 atas Atas nama BENNY BUDIMAN Surat Ukur No. 811/Watutumou/2007 Tanggal 5 Februari 2007 Luas : 3.000 M<sup>2</sup>
  8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 05/ Atas nama Midiarto Wijaya Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007 Tanggal 06 Agustus 2007 Luas : 24.500 M<sup>2</sup>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 766/Watutumou Atas nama Verra Waworuntu, Surat Ukur No. 839/Watutumou/2007 Tanggal 15 November 2007 Luas : 4.000 M<sup>2</sup>;

Sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari.

- Bahwa penetapan tersebut dikeluarkan mendahului pemeriksaan dipersidangan pertama yang menurut hemat Tergugat II Intervensi I telah melanggar asas “Audio et Alteram Partem” yang mana seharusnya Para Tergugat Intervensi diberi kesempatan memberikan keterangan atau alasan terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya Penetapan tersebut, karena fungsi dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara hak subjektif perorangan atau badan hukum dengan kepentingan masyarakat.
- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi I penangguhan pelaksanaan surat a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Perkara No. 11/G/2009/PTUN.Mdo sungguh tepat bila penetapan a quo ditinjau kembali sesuai asas ius curis novit atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat tidak terdapat keadaan yang mendesak serta kepentingan Penggugat tidak dirugikan akibat keputusan objek sengketa oleh Tergugat I sebab Penggugat tidak berhak atas objek sengketa tersebut.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk keseluruhannya.

II. DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Penundaan No. 11/G/2009/PTUN.MDO, tertanggal 25 Maret 2009 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;





- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi II, III, V, VI DAN VII untuk menanggapi gugatan Penggugat telah mengajukan jawabannya dalam satu surat jawaban tertanggal 18 Mei 2009 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
  2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Tata Usaha Negara
- Bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e, yang menyatakan :  
Pasal 2 : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :  
antara lain  
Huruf e : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;  
Dalam Penjelasannya tertulis : (2) “ Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.  
Bahwa Sertifikat Hak Milik, yakni :
    1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 729/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 809/Watutumou/2007, Luas : 300 M<sup>2</sup> atas nama AGUS SUSANTO/Tergugat II Intervensi II ;  
Diterbitkan melalui proses peralihan hak berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi II dengan Tergugat II Intervensi III, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 08/JB/KWT/II2009 tanggal 04 Februari 2009 yang dibuat oleh PPAT Camat Kalawat Arnolus Daud Wolajan, SSTP.





- Adapun penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 729/Watutumou dipisahkan melalui Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou, Surat Ukur tanggal 4 Juli 2006 No. 787/Watutumou/2006 ; luas 84.906 M<sup>2</sup> Atas nama Johan Arnoldus Mononutu/ Tergugat II Intervensi III.
  - 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810/Watutumou II/2007, Luas : 69.945 M<sup>2</sup> Atas nama Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi III ; Diterbitkan berdasarkan penggabungan dari :
    - Sisa dari Sertifikat Hak Milik No. 709/Watutumou/Tahun 2006, Surat Ukur No. 788/Watutumou/2006 – luas  $\pm$  58.665 m<sup>2</sup> (sudah dipisahkan sebagian Tanah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 722 luas  $\pm$  7.500 M<sup>2</sup> Atas nama Jimmy Tombokan ;
    - Sisa dari Sertifikat Hak Milik No. 710/Watutumou/Tahun 2006, Surat Ukur No. 787/Watutumou/2006, luas  $\pm$  84.906 m<sup>2</sup> (sudah dipisahkan sebagian Tanah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 723 luas 65.822 m<sup>2</sup> Atas nama Hendriata M. Wullur/Tergugat II Intervensi I ; dan Sertifikat Hak Milik No. 729/Watutumou/Tahun 2007, Gambar Situasi No. 809/Watutumou/2007, luas  $\pm$  300 m<sup>2</sup> Atas nama Agus Susanto/ Tergugat Intervensi II.
- Bahwa Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi III, mengajukan permohonan hak atas tanah miliknya tersebut kepada Tergugat I didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/ Watutumou Atas nama Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi III, didasarkan pada amar putusan pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Watutumou II sudah ada pemisahan lagi, menjadi :
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 731/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Februari 2007 No. 811/Watutumou/2007, Luas : 3.000 M<sup>2</sup> Atas nama Benny Budiman/Tergugat II Intervensi V ;





- Sertifikat Hak Milik Nomor : 05/Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04/Watutumou II/2007, Luas : 24.500 M<sup>2</sup> Atas nama Midiarto Wijaya/Tergugat Intervensi VI
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 766/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 November 2007 No. 839/Watutumou/2007, Luas : 4.000 M<sup>2</sup> Atas nama Verra Waworuntu/Tergugat Intervensi VII;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 731/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Februari 2007 No. 811/Watutumou/2007, Luas : 3.000 M<sup>2</sup> Atas nama Benny Budiman/Tergugat II Intervensi V ;
- Diterbitkan melalui proses peralihan hak berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi V dengan Tergugat II Intervensi III, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 33/KALAWAT/2007 tanggal 23 Februari 2007 yang dibuat oleh PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH.
- Bahwa proses diterbitkan sertifikat ini melalui pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Watutumou II, yang merupakan penggabungan dari Sisa Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou dan 710/Watutumou Atas nama Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi III.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 05/Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04/Watutumou II/2007, Luas : 24.500 M<sup>2</sup> Atas nama Midiarto Wijaya/Tergugat II Intervensi VI ;
- Diterbitkan melalui proses peralihan hak berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi VI dengan Tergugat II Intervensi III, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 449/Kalawat/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat oleh PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH.
- Bahwa penerbitan sertifikat ini melalui pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Watutumou, yang merupakan penggabungan dari Sisa Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou dan 710/Watutumou Atas nama Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi III.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 766/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 November 2007 No. 839/Watutumou/2007, Luas : 4.000 M<sup>2</sup> Atas nama Verra Waworuntu /Tergugat II Intervensi VII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diterbitkan melalui proses peralihan hak berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi VII dengan Tergugat II Intervensi III, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 108/JB/KWT/IX-2007 tanggal 20 September 2007 yang dibuat oleh PPAT Camat Kalawat Arnolus Daud Wolajan, SSTP.

Bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut diatas melalui pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Desa Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Watutumou II, (penggabungan dari Sisa Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou Atas nama Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi III, yang mana kedua sertifikat a quo diterbitkan atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/ Watutumou Atas nama Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi III.

Bahwa proses penerbitan sertifikat- sertifikat tersebut diatas telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku oleh karenanya keputusan ini adalah merupakan keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final.

Bahwa oleh karena Sertifikat-sertifikat yang diterbitkan merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 709 dan 710/Watutumou yang penebitannya didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e.

- Bahwa seperti yang ter kutip dalam dalil posita gugatan Penggugat pada hal. 2 (dua) adalah "adapun yang menjadi "Objek Gugatan" dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara dengan menerbitkan Buku Tanah yaitu seperti yang tersebut dalam gugatan a quo.





Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bab I Pasal I angka 19 menyebutkan Buku Tanah adalah : Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya, sehingga "Buku Tanah" bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karenanya gugatan a quo patut ditolak dan dikesampingkan.

3. Eksepsi Tentang Pihak Yang Kepentingannya Tidak Dirugikan

- Bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya sertifikat-sertifikat milik Para Tergugat Intervensi yang tersebut pada angka 2 (dua) diatas, oleh Tergugat I, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap, disebutkan pada salah satu amarnya di angka (6), berbunyi :  
  
" Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sudah bukan merupakan harta peninggalan dari almarhum Essau Rotinsulu lagi dan oleh karena itu ahli waris dari Essau Rotinsulu termasuk para Tergugat yang telah menyatakan diri sebagai ahli waris dari Essau Rotinsulu sudah tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa".
- Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar diterbitkan Surat Keterangan dari Tergugat I Nomor : 600-321 tanggal 1 Desember 2008 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik No. 58/Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa atas nama Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu dan Surat Keterangan dari Tergugat I Nomor : 600-322 tanggal 1 Desember 2008 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu. Bahwa dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat yang dipersangkakan Penggugat, karena berdasarkan catatan kedua sertifikat tersebut tidak tercatat pada daftar-daftar pendaftaran tanah yang ada pada Tergugat I.





#### 4. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan mempunyai tanah kebun/ pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 kedua sertifikat tersebut atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, dan jika diteliti dalil Penggugat tersebut terdapat kejanggalan dengan alat Bukti hak yang sebenarnya, dimana terdapat perbedaan pada tahun penerbitan sertifikat dan pencatatan nama pemegang hak milik, yakni dalam sertifikat tercatat sertifikat No. 58/1979 atas nama Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu dan sertifikat No. 59/1979 Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, hal mana perbedaan tersebut merupakan fakta hukum bahwa dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 keduanya atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu tidak terdaftar pada Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa utara/ Tergugat I, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap sertifikat-sertifikat yang tersebut pada angka 2 (dua) diatas tidak ada keterkaitannya Penggugat.

Berdasarkan pada uraian eksepsi tersebut diatas, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII, menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang mempunyai relevansi juridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan pada pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan mempertahankan keabsahan dari :





1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 729/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 809/Watutumou/2007, Luas : 300 M<sup>2</sup> atas nama Agus Susanto ;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810/Watutumou II/2007, Luas : 69.945 M<sup>2</sup> atas nama Johan Arnoldus Mononutu ;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 731/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 05 Februari 2007 No. 811/Watutumou/2007, Luas : 3.000 M<sup>2</sup> atas nama Benny Budiman ;
  4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 05/Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007 No. 04/Watutumou II/2007, Luas : 24.500 M<sup>2</sup> atas nama Midiarto Wijaya ;
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 766/Watutumou, Surat Ukur Tanggal 15 November 2007 No. 839/Watutumou/2007, Luas : 4.000 M<sup>2</sup> atas nama Verra Waworuntu.
4. Bahwa alasan diterbitkannya sertifikat :
1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 729/Watutumou, atas nama Agus Susanto / Tergugat II Intervensi II, diterbitkan melalui proses peralihan hak berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi II dengan Tergugat II Intervensi III, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 08/JB/KWT/II/2009 tanggal 04 Februari 2009 yang dibuat oleh PPAT Camat Kalawat Arnolus Daud Wolajan, SSTP, Adapun sertifikat ini merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou ; Surat Ukur tanggal 4 Juli 2006 No. 787/Watutumou/2006 ; luas 84.906 M<sup>2</sup> atas nama Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi III.
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810/Watutumou II/2007, Luas : 69.945 M<sup>2</sup> atas nama Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi III, sertifikat ini diterbitkan melalui penggabungan dari :
    - Sisa dari Sertifikat Hak Milik No. 709/Watutumou/Tahun 2006, Surat Ukur No. 788/Watutumou/2006 – luas ± 51.165 M<sup>2</sup> (sudah dipisahkan sebagian Tanah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 722 luas ± 7.500 m<sup>2</sup> atas nama Jimmy Tombokan) ;





- Sisa dari Sertifikat Hak Milik No. 710/Watutumou/Tahun 2006, Surat Ukur No. 787/Watutumou/2006. (sudah dipisahkan sebagian Tanah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 723 luas  $\pm 65.822 \text{ M}^2$  atas nama Hendriata M. Wullur dan Sertifikat Hak Milik No. 729/Watutumou/Tahun 2007, Gambar Situasi No. 809/Watutumou/2007 atas nama Agus Susanto).
- 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 731/Watutumou, atas nama Benny Budiman/Tergugat II Intervensi V, diterbitkan melalui proses peralihan hak berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi V dengan Tergugat II Intervensi III, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 33/KALAWAT/2007 tanggal 23 Februari 2007 yang dibuat oleh PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH. Bahwa sertifikat ini merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810/Watutumou II/2007 Luas :  $69.945 \text{ M}^2$  atas nama Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi III.
- 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 05/Watutumou II, atas nama Midiarto Wijaya/ Tergugat II Intervensi VI, diterbitkan melalui proses peralihan hak berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi VI dengan Tergugat II Intervensi III, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 449/Kalawat/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat oleh PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH. Bahwa sertifikat ini merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/ Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810/Watutumou II/2007 Luas :  $69.945 \text{ M}^2$  atas nama Johan Arnoldus Mononutu/ Tergugat II Intervensi III.
- 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 766/Watutumou, atas nama Verra Waworuntu ((Tergugat II Intervensi VII), diterbitkan melalui proses peralihan hak berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi VII dengan Tergugat II Intervensi III, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 108/JB/KWT/IX-2007 tanggal 20 September 2007 yang dibuat oleh PPAT Camat Kalawat Arnolus Daud Wolajan, SSTP. Bahwa sertifikat ini juga merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Watutumou II, Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007 No. 810/Watutumou II/2007, Luas :  $69.945 \text{ M}^2$  atas nama Johan Arnoldus Mononutu (Tergugat II Intervensi III).





Bahwa mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou atas nama Johan Arnoldus Mononutu/Tergugat II Intervensi III (sudah dipisah-pisahkan kepada Para Tergugat II Intervensi), diperoleh berdasarkan warisan yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van Gewijsde), yaitu sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 49/PDT/2004/PT.MDO tertanggal 7 juni 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 331/PDT.G/2002/PN.Mdo tertanggal 15 September 2003, antara Johan Arnoldus Mononutu selaku Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat melawan Raun Konda Rotinsulu dan Gustaf Wilhem Rotinsulu, selaku Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sehingga alasan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik yang tersebut diatas oleh Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e.

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas sertifikat-sertifikat yang tersebut pada angka 3 (tiga) jawaban ini, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat tidak berhak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I, sebab sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap, disebutkan dalam amarnya antara lain, yaitu :

Angka 2 (dua) : “ Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Jan Hendrik Mononutu”.

Ayat 4 (empat) : “ Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa (lokasi tanah B) adalah harta peninggalan dari almarhum Jan Hendrik Mononutu (ayah penggugat) yang dibeli dari almarhum Essau Rotinsulu pada tahun 1905 sesuai





surat jual beli tertanggal 3 Desember 1905 yang harus jatuh waris kepada Penggugat sebagai ahli warisnya”.

Angka 6 (enam) : “ Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sudah bukan merupakan harta peninggalan dari almarhum Essau Rotinsulu lagi dan oleh karena itu ahli waris dari Essau Rotinsulu termasuk para Tergugat yang telah menyatakan diri sebagai ahli waris dari Essau Rotinsulu sudah tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa”.

- Bahwa adapun tanah yang telah diterbitkan Sertifikat tersebut di atas oleh Tergugat I, terletak di Desa Watutumou adalah milik sah dari Tergugat II Intervensi III Johan Arnoldus Mononutu yang diperoleh melalui warisan dari orang tuanya Alm. Jan Hendrik Mononutu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/ PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 49/PDT/2004/PT.MDO tertanggal 7 juni 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 331/PDT.G/2002/PN.Mdo tertanggal 15 September 2003 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut Tergugat II Intervensi III mengajukan permohonan pengakuan hak atas tanah miliknya untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 709/Watutumou, Surat Ukur No. 788/ Watutumou/2006 tanggal 04 Juli 2006, Luas 58.665 M<sup>2</sup> atas nama Johan Arnoldus Mononutu (Tergugat II Intervensi III) ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou, Surat Ukur No. 787/ Watutumou/2006, tanggal 04 Juli 2006, Luas 84.906 M<sup>2</sup> atas nama Johan Arnoldus Mononutu (Tergugat II Intervensi III);
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1364/Kawangkoan, Surat Ukur No. 427/ Kawangkoan 2006 tanggal 04 Juli 2006, Luas 14.673 M<sup>2</sup> atas nama Johan Arnoldus Mononutu (Tergugat II Intervensi III);

Bahwa Johan Arnoldus Mononutu / Tergugat II Intervensi III, menjual sebagian bidang tanah miliknya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 710/Watutumou kepada Agus Susanto / Tergugat II Intervensi II, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 08/JB/KWT/II2009 tanggal 04 Februari 2009





yang dibuat oleh PPAT Camat Kalawat Arnolus Daud Wolajan, SSTP, dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 729/Watutumou.

Kemudian dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi III, menjual sebagian bidang tanah miliknya kepada :

1. Benny Budiman/Tergugat II Intervensi V, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 33/KALAWAT/2007 tanggal 23 Februari 2007 yang dibuat oleh PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 731/Watutumou
2. Midiarto Wijaya/Tergugat II Intervensi VI, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 449/Kalawat/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat oleh PPAT Grace Sophia Judy Sarendatu, SH ; yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 05/Watutumou II.
3. Verra Waworuntu /Tergugat II Intervensi VII, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 108/JB/KWT/IX-2007 tanggal 20 September 2007 yang dibuat oleh PPAT Camat Kalawat Arnolus Daud Wolajan, SSTP, yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 766/Watutumou.

Bahwa Proses jual beli tanah antara Tergugat II Intervensi II, V, VI dan VII dengan Tergugat II Intervensi III adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga Para Tergugat II Intervensi II, V, VI dan VII adalah Pembeli yang beritikad baik dan oleh karenanya perolehan suatu hak dengan itikad baik, akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum dan harus dilindungi oleh undang-undang, begitupun dengan keseluruhan proses penerbitan sertifikat-sertifikat yang tersebut diatas atas nama Para Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VI telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta dilengkapi dengan pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan proses penerbitan Sertifikat, dengan demikian Tergugat I dalam menerbitkan Sertifikat a quo atas nama Para Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga patut dilindungi.

6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan 5 tidak jelas dan kabur, karena dalil Penggugat yang menyatakan memegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 dengan surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1116/Tahun 1980





dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980, surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1117/Tahun 1980, keduanya atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, namun ternyata sertifikat a quo tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara/Tergugat I, dan bahkan jika diteliti alat Bukti hak yang dijumpai ternyata terdapat beberapa cacat administrative, yaitu : Bahwa gugatan Penggugat terhadap SHM Nomor : 729/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi II, SHM Nomor : 730/Watutumou atas nama Tergugat Intervensi III, SHM Nomor : 731 atas nama Tergugat II Intervensi V, SHM Nomor : 05/Watutumou II atas nama Tergugat II Intervensi VI dan SHM Nomor : 766/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi VII, tidak ada keterkaitannya dengan Penggugat karena Penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris dari Alm. Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu yang semasa hidupnya mempunyai tanah dengan alat Bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 Maumbi dan sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 Maumbi akan tetapi kedua sertifikat tersebut tidak terdaftar pada Pendaftaran Tanah, bahwa selain itu ditemukan juga kejanggalan seperti :

- Alas hak yang sebenarnya dipegang oleh Penggugat adalah tercatat Sertifikat Hak Milik No. 58/1979 surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1116/Tahun 1980 atas nama Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu dan Sertifikat Hak Milik No. 59/1979 surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1117/Tahun 1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, bukan Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 Maumbi dan sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 Maumbi keduanya atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu.
- Tanggal penerbitan sertifikat tercatat tanggal 3 September 1979 sedangkan pencatatan Gambar Situasi pada tanggal 4 Juni 1980, sehingga tidak memenuhi asas procedural pendaftaran tanah.
- Bahwa selain kedua hal tersebut baik penulisan tahun dan nama maupun prosedur pendaftaran tanah, terdapat juga kejanggalan dimana sertifikat yang didalilkan Penggugat yang diajukan untuk pengecekan tidak tercatat pada daftar-daftar pendaftaran tanah, serta Sertifikat Hak Milik No. 58/Tahun 1980/Maumbi surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1116/Tahun 1980 surat ukur No. 1116/Tahun 1980 tertulis atas nama Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu tidak sama dengan Sertifikat Hak Milik No. 59/1980/Maumbi surat ukur tanggal 4 Juni 1980 No. 1117/Tahun 1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, hal mana dapat dinyatakan kedua





sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga selayaknya ditetapkan bahwa sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara untuk diberi catatan bahwa kedua sertifikat tersebut bukan produk Tergugat I karena tidak memenuhi azas Prosedural Pendaftaran Tanah.

7. Bahwa dalil gugatan pada posita angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dengan tegas ditolak oleh Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII, karena sesuai fakta hukum tanah yang diterbitkan Sertifikat (yang tersebut pada angka 3 (tiga) diatas) atas nama Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII, telah dilakukan secara sah dan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga keseluruhan rangkaian proses pengalihan tanah berdasarkan jual beli sampai penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII oleh Tergugat I sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansialnya sehingga sah dan mengikat serta tidak dapat dibatalkan, selain itu juga merupakan fakta hukum bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak berkepentingan terhadap Sertifikat-sertifikat tersebut.
8. Bahwa Tergugat I dalam memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII tidak “tumpang tindih” dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, karena selain tanah yang di terbitkan Sertifikat-sertifikat tersebut didasarkan pada jual beli yang sah antara Para Tergugat II Intervensi II, V, VI dan VII dengan Tergugat II Intervensi III sebagai pemilik yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, juga karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 58/1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59/1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, tidak terdaftar dalam pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, olehnya dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak.
9. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor : 729/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi II, SHM Nomor : 730/Watutumou atas nama Tergugat Intervensi III, SHM Nomor : 731 atas nama Tergugat II Intervensi V, SHM Nomor : 05/Watutumou II atas nama Tergugat II Intervensi VI dan SHM Nomor : 766/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi VII yang diterbitkan oleh Tergugat I pada dasarnya sudah sesuai prosedur hukum dan sesuai dengan





Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

10. Bahwa bertolak dari fakta hukum diatas maka Keputusan Tergugat I menerbitkan SHM Nomor : 729/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi II, SHM Nomor : 730/Watutumou atas nama Tergugat Intervensi III, SHM Nomor : 731 atas nama Tergugat II Intervensi V, SHM Nomor : 05/Watutumou II atas nama Tergugat II Intervensi VI dan SHM Nomor : 766/Watutumou atas nama Tergugat II Intervensi VII, sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga Keputusan tersebut adalah sah ; dan tindakan Tergugat I tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 53 ayat (2) baik huru a maupun huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### DALAM PENUNDAAN

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Perkara No. 11/G/2009/PTUN.Mdo, telah mengeluarkan Penetapan Penundaan No. 11/G/2009/PTUN.Mdo, yang pada pokoknya menetapkan menunda pelaksanaan Surat Keputusan berupa :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 722/Watutumou/2006 Luas 7.500 M<sup>2</sup> atas nama Jimmy Tombokan
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 723/Desa Watutumou Surat Ukur No. 808/Watutumou / 2007 Luas : 65.822 M<sup>2</sup> atas nama Hendriata M. Wullur
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 729/Desa Watutumou tahun 2007 Surat Ukur gambar situasi No. 809/Watutumou/2007 Luas : 300 M<sup>2</sup> atas nama Agus Susanto
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Watutumou Surat Ukur No. 810/Watutumou tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 Johan Arnoldus Mononutu.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 03/Desa atas nama Darianus Lungguk Sitorus Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 02/Watutumou II/2007 Luas : 60.000 M<sup>2</sup>





- Sertifikat Hak Milik Nomor : 04 / atas nama Hendriata M. Wullur Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007 No. 03/Watutumou II/2007 Luas : 1.974 M<sup>2</sup>
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 731 atas nama Benny Budiman Surat Ukur No. 811/Watutumou/2007 Tanggal 5 Februari 2007 Luas : 3.000 M<sup>2</sup>
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 05/ atas nama Midiarto Wijaya Surat Ukur No. 04/Watutumou II/2007 Tanggal 06 Agustus 2007 Luas : 24.500 M<sup>2</sup>
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 766/Watutumou atas nama Verra Waworuntu Surat Ukur No. 839/Watutumou/2007 Tanggal 15 November 2007 Luas : 4.000 M<sup>2</sup>

Sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari.

- Bahwa penetapan tersebut dikeluarkan mendahului pemeriksaan dipersidangan pertama yang menurut hemat Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII telah melanggar asas “Audio et Alteram Partem” yang mana seharusnya Para Tergugat Intervensi diberi kesempatan memberikan keterangan atau alasan terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya Penetapan tersebut, karena fungsi dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara hak subjektif perorangan atau badan hukum dengan kepentingan masyarakat.
- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII, penetapan penangguhan pelaksanaan a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Perkara No. 11/G/2009/PTUN.Mdo sungguh tepat apabila penetapan penangguhan ditinjau kembali sesuai asas ius curis novit atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat tidak terdapat keadaan yang mendesak serta kepentingan Penggugat tidak dirugikan akibat keputusan Tergugat I sebab Penggugat tidak mempunyai hak.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi II, III, V, VI dan VII untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk keseluruhannya.





## II. DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Penundaan No. 11/G/2009/PTUN.MDO, tertanggal 25 Maret 2009 dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

## III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pihak Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 4 Mei 2009 dan terhadap jawabannya Tergugat II Intervensi I sampai dengan VII, pihak Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 4 Juni 2009, dan terhadap Replik tersebut oleh Pihak Tergugat telah menanggapi melalui Dupliknya tertanggal 18 Mei 2009, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi I sampai dengan VII telah menanggapi pula dalam Dupliknya tertanggal 11 Juni 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi I sampai dengan VII tersebut tidak dimuat dalam putusan ini namun termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan Bukti – Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan telah ditandai dengan P-1 sampai dengan P-24 Bukti Bukti surat tersebut adalah :

1. Bukti P-1 : Foto copy buku tanah SHM Nomor 58/Desa Maumbi tertanggal 3 September 1979 An. Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu, Surat Ukur Nomor 1116/1980, Luas 89.500 m2 ( P 1 );
2. Bukti P-2 : Foto copy buku tanah SHM Nomor 59/Desa Maumbi tertanggal 3 September 1979 An. Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, Surat Ukur Nomor 1117/1980, Luas 59.600 m2 ( P 2 );





3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Surat Tanda Terima Permohonan Pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 58 dan Hak Milik No. 59/Maumbi a.n. Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu oleh Sdr. G. Gerald Rotinsulu tanggal 24 November 2008;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-321 tanggal 1 Desember 2008;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 600-322 tanggal 1 Desember 2008;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Surat Pengaduan atas Tindak Pidana yang ditujukan kepada Kapolres Minahasa Utara, No. 010/HPPLawFirm/SK/II/2009 tanggal 6 Februari 2009;
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Surat Pemberitahuan Penyelidikan oleh Polri Daerah Sulawesi Utara Resor Minahasa Utara No. Pol. : B/57/II/2009/Reskrim, bulan Februari 2009;
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. : 855K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006 ;
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Kwitansi untuk panjar pembayaran biaya Peninjauan Kembali No. 331/Pdt.G/2002/PN.Mdo. antara Raun Konda Rotinsulu lawan J.A. Mononutu tanggal 25 Juli 2006;
10. Bukti P-10: Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali No. 331/Pdt.G/2002/PN.Mdo.;
11. Bukti P-11: Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Tanda Terima Permohonan Peninjauan Kembali No. 331/Pdt.G/2002/PN.Mdo.;
12. Bukti P-12: Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Memori Peninjauan Kembali No. 033/HPP Law

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Firm/MPK/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 855/K/Pdt/2005 tanggal 8 Maret 2006;
13. Bukti P-13: Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Jawaban atas Permohonan Peninjauan Kembali No. 331/Pdt.G/2002/PN.Mdo.;
14. Bukti P-14: Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Surat dari Pengadilan Negeri Manado Nomor : W19-U1/661/HK.02/X/2007 perihal kelengkapan berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali atas nama Raun Konda Rotinsulu, dk. No. 331/Pdt.G/2002/PN.Mdo. yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI;
15. Bukti P-15: Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Putusan Reg. No. : 258PK/Pdt./1998 Perkara Peninjauan Kembali antara dr. Tjandra Husada, dkk. melawan Pingkan Wudawan Rotinsulu, dkk.;
16. Bukti P-16: Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Akte Kematian Gustaf Samuel Nicolaas Rotinsulu No. 69/JS/1982 tanggal 27 Agustus 1982;
17. Bukti P-17: Fotocopy dari foto copy yang telah dilegalisir, yaitu Daftar Silsilah Keturunan Gustaf Williem Rotinsulu yang dibuat di Jakarta tanggal 4 Desember 1984;
18. Bukti P-18: Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Camat Kebayoran Baru No. 21/1.711.1 bulan Januari 2005 dan oleh Lurah Selong No. 84/1.711.1 tanggal 25 Januari 2005;
19. Bukti P-19: Fotocopy sesuai dengan fotocopy, yaitu Salinan Resmi Ketetapan Perkara Perdata No. 1011/JS/1983 P. tanggal 7 Nopember 1983 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Pemohon Gustaf Willem Rotinsulu;
20. Bukti P 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Resort Minahasa Utara tertanggal 14 Pebruari 2009, No. Pol. : STPL/162/ /II/2009/SPK/RES. Minut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Bukti P 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan dari Kuasa Penggugat tertanggal 6 Pebruari 2009, Nomor 009/HPPLaw Firm/SK/II/2009 perihal permohonan pencabutan SHM Nomor 709, 710 Desa Watutumou dan No. 1364 Desa Kawangkoan ;
22. Bukti P 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan dari Kuasa Penggugat tertanggal 6 Pebruari 2009, Nomor 008/HPPLawFirm /SK/II/2009 perihal permohonan pencabutan SHM Nomor 709, 710 Desa Watutumou dan No. 1364 Desa Kawangkoan ;
23. Bukti P 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung RI perkara Peninjauan Kembali Perdata, Nomor 258/PK/Pdt/1998 ;
24. Bukti P 24 : Foto copy dari foto copy Surat tanda pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor 58 dan Sertifikat Hak Milk Nomor 59 tertanggal 24 Nopember 2008, An Pemohon G. Gerald Rotinsulu ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk memBuktikan jawabannya telah mengajukan Bukti- Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang telah ditandai dengan T-1 sampai dengan T-88 Bukti – Bukti tersebut berupa :

1. Bukti T - 1  
Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 709/Desa Watutumou telah dimeteraikan cukup;
2. Bukti T - 2  
Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pengakuan Hak Milik No. 709?Desa Watutumou tanggal 16 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup ;
3. Bukti T - 3  
Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 7 September 2006 telah dimeteraikan cukup ;
4. Bukti T - 4  
Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 630/ 67 / Peng / VI / 2006 tanggal 19 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup ;
5. Bukti T - 5





Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Balasan Pengumuman No. 205/ SK / DWD/ IX. 2006 tanggal 28 Agustus 2006 telah dimeteraikan cukup ;

6. Bukti T - 6

Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 430. / BAP/KP.MIN/2006 tanggal 7 September 2006 telah dimeteraikan cukup ;

7. Bukti T - 7

Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ No. 67 / PA / PW-BPN / MINUT / 2006 tanggal 19 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup ;.

8. Bukti T - 8

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesaksian Tentang Riwayat Tanah tanggal 16 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup ;.

9. Bukti T - 9

Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara tanggal 3 April 2006 telah dimeteraikan cukup ;

10. Bukti T - 10

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pemeriksaan Tanah No. 033 /96a / 6 / 2006 tanggal 21 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup.

11. Bukti T - 11

Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah No. 119/PA.PPT 2006 tanggal 21 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup ;

12. Bukti T - 12

Foto Copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 855 K / Pdt / 2005 tanggal 8 Maret 2005 telah dimeteraikan cukup.

13. Bukti T - 13

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 722/Watutumou atas nama Jimmy Tombokan telah dimeteraikan cukup.

14. Bukti T - 14

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 730/Watutumou atas nama Johan Arnoldus Mononutu telah dimeteraikan cukup.

15. Bukti T - 15

Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan 001 tanggal 3 Agustus 2007 atas nama Johan Arnoldus Mononutu telah dimeteraikan cukup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Bukti T - 16  
Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pemisahan tanggal 3 Agustus 2007 atas nama Johan Arnoldus Mononutu telah dimeteraikan cukup.
17. Bukti T - 17  
Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Agustus 2007 atas nama Johan Arnoldus Mononutu telah dimeteraikan cukup.
18. Bukti T - 18  
Foto copy sesuai dengan aslinya copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor (SPS) tanggal 3 Agustus 2007 atas nama Johan Arnoldus Mononutu telah dimeteraikan cukup.
19. Bukti T - 19  
Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 449 / Kalawat / 2007 tanggal 11 Juli 2007 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Grace Sophia Judy Sarendatu, SH telah dimeteraikan cukup ;
20. Bukti T - 20  
Foto copy sesuai dengan aslinya SSB telah dimeteraikan cukup ;
21. Bukti T - 21  
Foto dari foto copy Identitas (KTP) atas nama Midiarto Widjaya dan Johan Arnoldus Mononutu telah dimeteraikan cukup ;
22. Bukti T - 22  
Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 731/Desa Watutumou atas nama Benny Budiman telah dimeteraikan cukup
23. Bukti T - 23  
Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan 001 telah dimeteraikan cukup
24. Bukti T - 24  
Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pendaftaran Hak Tanggungan No. B - 038/0507/MDO tanggal 8 Mei 2007 telah dimeteraikan cukup
25. Bukti T - 25  
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 06 tanggal 8 Mei 2007 telah dimeteraikan cukup
26. Bukti T - 26  
Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tanggal 26 November 2007 telah dimeteraikan cukup
27. Bukti T - 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor (SPS) tanggal 26 November 2007 telah dimeteraikan cukup

28. Bukti T - 28

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 05/Watutumou atas nama Midiarto Widjaya telah dimeteraikan cukup

29. Bukti T - 29

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 766/Watutumou atas nama Verra Waworuntu telah dimeteraikan cukup

30. Bukti T - 30

Foto copy sesuai dengan aslinya Disposisi Kepala Kantor No. 185 / 2007 tanggal 15 November 2007 telah dimeteraikan cukup

31. Bukti T - 31

Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan 001 telah dimeteraikan cukup

32. Bukti T - 32

Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan atas nama Verra Waworuntu tanggal 15 November 2007 telah dimeteraikan cukup

33. Bukti T - 33

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Calon Penerima Hak tanggal 15 November 2007 telah dimeteraikan cukup

34. Bukti T - 34

Foto copy sesuai dengan aslinya SSB telah dimeteraikan cukup

35. Bukti T - 35

Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tanggal 15 November 2007 telah dimeteraikan cukup

36. Bukti T - 36

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor (SPS) atas nama Verra Waworuntu tanggal 15 November 2007 telah dimeteraikan cukup;

37. Bukti T - 37

Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 108/JB/KWT/IX-2007.- tanggal 20 September 2007 Yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Kalawat Arnolus Daud Woloyan, SSTP. telah dimeteraikan cukup

38. Bukti T - 38





Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 710/Desa Watutumou telah dimeteraikan cukup.

39. Bukti T - 39

Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pengakuan Hak Milik No. 710?Desa Watutumou tanggal 16 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup.

40. Bukti T - 3

Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 7 September 2006 telah dimeteraikan cukup

41. Bukti T - 41

Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 630 / 68 / Peng / VI / 2006 tanggal 19 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup.

42. Bukti T - 42

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Balasan Pengumuman No. 204 / SK / DWD / IX. 2006 tanggal 13 Agustus 2006 telah dimeteraikan cukup.

43. Bukti T - 43

Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 428. / BAP/KP.MIN/2006 tanggal 7 September 2006 telah dimeteraikan cukup.

44. Bukti T - 44

Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah " A " No. 68 / PA / PW-BPN / MINUT / 2006 tanggal 19 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup.

45. Bukti T - 45

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Yoko Verra Mokoagow kepada Meytifin Kaudis tanggal 21 September 2007 telah dimeteraikan cukup

46. Bukti T - 46

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pengukuran No. 033 / 96 /06 /2006 tanggal 21 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup.

47. Bukti T - 47

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pemeriksaan Tanah No. 033 /96a / 6 / 2006 tanggal 21 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup.

48. Bukti T - 48

Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah No. 118/PA.PPT 2006 tanggal 21 Juni 2006 telah dimeteraikan cukup

49. Bukti T - 49





- Foto Copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 855 K / Pdt / 2005 tanggal 8 Maret 2005 telah dimeteraikan cukup.
50. Bukti T - 50  
Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 723/Watutumou atas nama Hendriata M. Wullur telah dimeteraikan cukup.
51. Bukti T - 51  
Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 03/Watutumou II atas nama Darianus Lungguk Sitorus telah dimeteraikan cukup.
52. Bukti T - 52  
Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan 001 No. 222/2007 tanggal 4 Desember 2007 telah dimeteraikan cukup.
53. Bukti T - 53  
Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pemisahan tanggal 28 September 2007 telah dimeteraikan cukup.
54. Bukti T - 54  
Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Desember 2007 telah dimeteraikan cukup.
55. Bukti T - 55  
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor (SPS) tanggal 4 Desember 2007 telah dimeteraikan cukup.
56. Bukti T - 56  
Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 785.1 / 2007 tanggal 21 September 2007 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Grace Sophia Judy Sarendatu, SH telah dimeteraikan cukup
57. Bukti T - 57  
Foto copy sesuai dengan aslinya SSP telah dimeteraikan cukup
58. Bukti T - 58  
Foto Copy dari foto copy Identitas (KTP) atas nama Yoko Verra Mokoagow, Johny Saerang, Hendriata M. Wullur telah dimeteraikan cukup
59. Bukti T - 59  
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2007 telah dimeteraikan cukup
60. Bukti T - 60  
Foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 04/Watutumou atas nama Sylvia Mogot telah dimeteraikan cukup.





61. Bukti T - 61  
Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tanggal 17 Januari 2008 telah dimeteraikan cukup.
62. Bukti T - 62  
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor (SPS) tanggal 17 Januari 2008 telah dimeteraikan cukup.
63. Bukti T - 63  
Foto copy sesuai dengan aslinya Disposisi Kepala Kantor tanggal 17 Januari 2008 telah dimeteraikan cukup.
64. Bukti T - 64  
Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan 001 telah dimeteraikan cukup.
65. Bukti T - 65  
Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan telah dimeteraikan cukup.
66. Bukti T - 66  
Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Buku Tanah Hilang tanggal 17 Januari 2008 telah dimeteraikan cukup.
67. Bukti T - 67  
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2008 telah dimeteraikan cukup.
68. Bukti T - 68  
Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 97 / JB.KWT / VIII- 2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Arnolus Daud Woluyan, SSTP. telah dimeteraikan cukup
69. Bukti T - 69  
Foto copy sesuai dengan aslinya SSB telah dimeteraikan cukup
70. Bukti T - 70  
Foto Copy dari foto copy Identitas (KTP) atas nama Sylvia Mogot, dan Hendriata M. Wullur telah dimeteraikan cukup
71. Bukti T - 71  
Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 729/Watutumou atas nama Agus Susanto telah dimeteraikan cukup.
72. Bukti T - 72  
Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan 001 No. 72/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 atas nama Agus Susanto telah dimeteraikan cukup.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





73. Bukti T - 73  
Foto copy sesuai dengan aslinya Disposisi Kepala Kantor tanggal 6 Pebruari 2009 telah dimateraikan cukup.
74. Bukti T - 74  
Foto Copy Surat Pembatalan tanggal 2 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Wilayah Kecamatan Kalawat Arnoldus Daud Wolajan, SSTP. telah dimateraikan cukup.
75. Bukti T - 75  
Foto copy sesuai dengan aslinya SSB telah dimeteraikan cukup.
76. Bukti T - 76  
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pajak No. 118 / SKP / DW - II / II-09 telah dimeteraikan cukup.
77. Bukti T - 77  
Foto Copy dari foto copy Identitas (KTP) atas nama Agus Susanto, dan Johan Arnoldus Mononutu telah dimeteraikan cukup
78. Bukti T - 78  
Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 08 / JB.KWT / II- 2009 tanggal 4 Pebruari 2009 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Arnolus Daud Woluyan, SSTP. telah dimateraikan cukup
79. Bukti T - 79  
Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tanggal 5 Pebruari 2009 telah dimeteraikan cukup.
80. Bukti T - 80  
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor (SPS) tanggal 6 Pebruari 2009 telah dimeteraikan cukup ;
81. Bukti T - 81  
Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan No. 331/Pdt.G/2002/PN. Mdo tanggal 12 Juni 2006 telah dimateraikan cukup ;
82. Bukti T - 82  
Foto copy sesuai aslinya SPPT PBB tahun 2007 atas nama Hendriata Magda S.W telah dimateraikan cukup.
83. Bukti T - 83  
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 787/Watutumou/2006 telah dimateraikan cukup ;
84. Bukti T - 84





- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 788/Watutumou/2006 telah dimeteraikan cukup ;
85. Bukti T - 85  
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 808/Watutumou/2007 telah dimeteraikan cukup ;
86. Bukti T - 86  
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 807/Watutumou/2006 telah dimeteraikan cukup ;
87. Bukti T- 87  
Foto Copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Watutumou/2006 yang telah dimeteraikan cukup;
88. Bukti -88 Foto copy sertipikat Hak Milik Nomor 710/ Watutumou /2006 yang telah dimeteraikan cukup;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi I telah mengajukan 1(satu) Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang ditandai dengan :

Bukti T.II.Int.I – 1 yaitu : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 723/Watutumou/2007, Luas 65.822 M2 An. Hendriata M. Wullur ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi II telah mengajukan 1(satu) Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang ditandai dengan Bukti T.II.Int. II – 1 yaitu berupa:

Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 729/Watutumou An. Agus Susanto;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi III telah mengajukan Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang ditandai dengan TII Intervensi III-TIIIntervensi 12c yaitu berupa :

1. Bukti T.II.Int.III – 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 331/Pdt.G/2002/ PN.MDO. tanggal 15 September 2003 antara Johan





Arnoldus Mononutu / Penggugat melawan Raun Konda Rotinsulu, dkk / Tergugat ;

2. Bukti T.II.Int. III – 2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/Pdt/2004/PT.MDO. tanggal 7 Juni 2004 antara Johan Arnoldus Mononutu / Penggugat/Terbanding melawan Raun Konda Rotinsulu, dkk / Tergugat/Pembanding ;
3. Bukti T.II.Int. III – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nahkamah Agung RI. Nomor 855K/Pdt/2005 tanggal 8 Maret 2006 antara Johan Arnoldus Mononutu / Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi melawan Raun Konda Rotinsulu, dkk / Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi ;
4. Bukti T.II.Int. III – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 730 Sisa/Watutumou An. Johan Arnoldus Mononutu ;
5. Bukti T.II.Int. III – 5 : Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1364/Desa Kawagkoan An. Johan Arnoldus Mononutu ;
6. Bukti T.II.Int. III – 6 : Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan Nomor 331/Pdt.G/2002/PN.Mdo. tgl 12 Juni 2006
7. Bukti T.II.Int. III – 7 : Kontra Memori Peninjauan Kembali ;
8. Bukti T.II.Int. III – 8a : Surat Penjualan Kebun Kelapa Tetempangan antara tuan Essau Rotinsulu dengan tuan Jan Hendrik Mononutu ;
9. Bukti T.II.Int.III – 8b : Coppie Collationee dari Surat Penjualan antara tuan Essau Rotinsulu dengan tuan Jan Hendrik Mononutu
10. Bukti T.II.Int. III – 9 : Surat Sewa – Menyewa Tahun 1911 ;
11. Bukti T.II.Int. III – 10 : Surat Pemeriksaan Tanah Sengketa oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 September 1954 ;
12. Bukti T.II.Int.III – 11a : Coppie Collationee Surat Penyewaan Kebun Kelapa Tahun 1972 ;
13. Bukti T.II.Int.III – 11b : Coppie Collationee / Surat Kuasa dari Alexander Andries Ticoalu kepada H.R. Ticoalu untuk mengurus kebun kelapa di Tetempangan





14. Bukti T.II.Int.III –12a : Buku Register Tanah District Maumbie yang disahkan oleh Hukum Tua ;
15. Bukti T.II.Int. III –12b: Buku Register Tanah District Maumbie yang disahkan oleh Hukum Tua ;
16. Bukti T.II.Int.III-12c : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Po. : STPL/663/VI/2009/SPK/Res.Minut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi IV telah mengajukan 1(satu) Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang ditandai dengan T.II.Intervensi IV-1 yaitu berupa:  
Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 03 Watutumou II An. Darianus Lungguk Sitorus ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi V telah mengajukan 1(satu) Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang ditandai dengan T. II Intervensi V yaitu berupa:  
Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 731/ Watutumou II An. Benny Budiman ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi VI telah mengajukan 1(satu) Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang ditandai dengan T.II Intervensi VI yaitu berupa :  
Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 05/ Watutumou II An. Midiarto Wijaya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi VII telah mengajukan 1(satu) Bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang ditandai dengan T .IIIntervensi VII yaitu berupa :  
Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 766/ Watutumou An. Verra Waworuntu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah di adakan pemeriksaan setempat dan pemeriksaan bundel buku tanah di tempat kedudukan Tergugat yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 yang telah termuat dalam berita acara persidangan;





Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Bukti saksi karena sudah menganggap sudah cukup dengan Bukti surat;

Menimbang, bahwa para pihak masing – masing telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2009;

Menimbang para pihak sudah tidak adalagi yang ingin disampaikan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk putusan perkara ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dan para Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, V, VI dan VII dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 20 April 2009 dan tanggal 18 Mei 2009 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengetian keputusan Tata Usaha Negara karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
2. Penggugat tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan karena Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 709 dan 710 atas nama Johan Arnodus Mononutu adalah didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI, Reg No. 855 K/PDT/2005 tanggal 8 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Gugatan Penggugat kabur karena kedua Sertipikat Hak Milik No. 58/1980 dan Sertipikat Hak Milik no. 59 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu jika diteliti kedua Sertipikat tersebut terdapat kejanggalan dimana terdapat perbedaan tahun penerbitan Sertipikat dan pencatatan nama pemegang hak Milik No. 58/1980 atas nama Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu dan Hak Milik No.59/1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu;

Menimbang, bahwa ketiga Eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :





- Bahwa terhadap Eksepsi pertama dan kedua setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tersebut adalah merupakan bagian dari materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga Majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa perbedaan penulisan nama dalam Sertipikat No.58/1980 atas nama Gustaf Samuel Arcolas Rotinsulu dan Sertipikat No. 59/1980 Penulisan Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu tersebut sesungguhnya adalah kesalahan Penulisan oleh Tergugat sendiri dan Majelis Hakim telah menanyakan kepada salah satu Penggugat dalam persidangan mengatakan bahwa penulisan Arcolas adalah kesalahan pengetikan dan sesuai dengan Bukti P-1 bahwa dalam surat ukur penunjukan dan penetapan batas –batas tanah telah ditunjuk oleh Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu dengan demikian eksepsi ketiga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut tidak bersifat ekseptif sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh ) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa kedudukan para Penggugat terhadap obyek sengketa adalah jelas selaku pihak ketiga, karena obyek sengketa tersebut ditujukan kepada para Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan pengajuan gugatan dihitung sejak saat diterimanya Keputusan atau diumumkan, akan tetapi para Penggugat dalam sengketa ini bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Keputusan in litis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu dihitung sejak saat diberitahukan surat keputusan yang menjadi objek sengketa ;





Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa para Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik yang mejadi obyek sengketa melalui Surat Keterangan yang disampaikan oleh Tergugat kepada para Penggugat yaitu surat keterangan Pendaftaran tanah nomor 600-321 dan nomor 600-322 tertanggal 1 Desember 2008 dan hasil penelitian dilapangan bidang tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain dan ternyata tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 709. Dan 710 atas nama Johan Arnoldus Mononutu (Vide Bukti T87—dan T88) dan di dalam pemeriksaan persiapan tanggal 13 Maret 2009 sesuai keterangan dari Tergugat bahwa tanah dengan Sertipikat 709 dan Sertipikat 710 atas nama Johan Arnoldus Mononutu telah dipisahkan dan telah beralih kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat maupun para Tergugat II Intervensi tidak membantah dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 23 Maret 2009 telah didaftar di pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan register No. 11/G/2009/PTUN Mdo pada tanggal 23 Febriari 2009 sehingga pengajuan gugatan para Penggugat belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh ) hari dari tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 23 Februari 2009 dengan demikian secara formal gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan batal objek- objek sengketa yaitu berupa sertipikat :

1. Hak Milik No. 722 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006  
No. 807 / Watutumou / 2006  
Luas : 7.500 m<sup>2</sup> Atas nama : Jimmy Tombokan.
2. Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007  
No. 808 / Watutumou / 2007





- Luas : 65.822 m<sup>2</sup> Atas nama : Hendriata M. Wullur
3. Hak Milik No. 729 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007  
No. 809 / Watutumou / 2007  
Luas : 300 m<sup>2</sup> Atas nama : Agus Susanto
4. Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007  
No. 810 / Watutumou II / 2007  
Luas : 69.945 m<sup>2</sup> Atas nama : Johan Arnoldus Mononutu
5. Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007  
No. 02 / Watutumou II / 2007  
Luas : 60.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Darianus Lungguk Sitorus
6. Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007  
No. 03 / Watutumou II / 2007  
Luas : 1.974 m<sup>2</sup> Atas nama : Hendriata M. Wullur
7. Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007  
No. 811 / Watutumou / 2007  
Luas : 3.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Benny Budiman
8. Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007  
No. 04 / Watutumou II / 2007  
Luas : 24.500 m<sup>2</sup> Atas nama : Midiarto Wijaya
9. Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007  
No. 839 / Watutumou / 2007  
Luas : 4.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Verra Waworuntu

Karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan telah melanggar azas – azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas Kepastian hukum, keterbukaan dan Azas kecermatan, karena ditanah yang diterbitkan objek – objek sengketa sebelumnya telah ada sertifikat hak milik no. 58 dan 59 tahun 1980 desa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maumbi atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu yang masih eksis sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan para Tergugat II Intervensi masing – masing telah menanggapi dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek – objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas – azas umum pemerintahan yang baik karena penerbitan objek – objek sengketa yang bermula dari diterbitkannya sertifikat hak milik no. 709 dan 710 / Watutumou atas nama Johan Arnoldus Mononutu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 855 K/PDT/2005/PT.Mdo tertanggal 8 Maret 2006 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemegang objek sengketa yaitu sertipikat Hak Milik No. 722/Desa Watutumou Surat Ukur tanggal 14 Desember 2006 No. 807/Watutumou /2006 atas nama Jimmy Tombokan tidak menggunakan haknya untuk menjadi pihak dalam perkara ini untuk mempertahankan haknya walaupun sudah diberikan kesempatan secara patut dalam hukum acara, sehingga walaupun Jimmy Tombokan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini namun Majelis tetap akan mempertimbangkan dalam putusan ini objek sengketa atas nama Jimmy Tombokan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari pihak Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah :

1. Apakah benar Tergugat telah menerbitkan objek – objek sengketa ditanah yang lokasinya sama dengan sertifikat hak milik no. 58 dan 59 tahun 1980 Desa Maumbi atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu;
2. Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek- objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Maumbi. . .





Bahwa dalam persidangan perkara in casu telah terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu ( Bukti P-18 )
- Bahwa Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu memiliki tanah kebun atau pertanian dengan sertifikat Hak Milik No. 58/1980, surat ukur /gambar situasi tanggal 4 Juni 1980 No.1116/ tahun 1980 seluas 89. 500M<sup>2</sup> dan sertipikat Hak Milik No. 59 /1980,surat ukur/gambar situasi tanggal 4 Juni 1980 No. 1117tahun 1980 seluas 59.600M<sup>2</sup> (Bukti P-1 dan P-2 )
- Bahwa di tanah yang dimaksud dalam sertipikat no. 58 dan 59 tahun 1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu tahun 2004 telah terjadi sengketa Perdata antara Johan Arnoldus Mononutu sebagai Penggugat melawan Raun Konda Rotinsulu Dkk sebagai Tergugat dimana sengketa tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam tahap kasasi dengan nomor register 855 K/ PDT/ 2005 tertanggal 8 Maret 2006 yang amarnya antara lain menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,( vide Bukti P-8 = Bukti TII IntII-3);
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut Johan Arnoldus Mononutu ( Tergugat II Intervensi ) telah mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertipikat hak milik (Bukti T-2)
- Bahwa pihak Raun Konda Rotinsulu dkk telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut (Bukti P-9 sampai dengan P-13 );
- Bahwa terhadap permohonan Johan Arnoldus Mononutu ( Tergugat II Intervensi ) tersebut di atas pihak Tergugat telah menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 709 dan 710 tahun 2006 tertanggal 4 Juli 2006 atas nama Johan Arnoldus Mononutu ( Bukti T-86 dan T-87 ) dan kemudian kedua sertipikat tersebut telah dipecah – pecahkan atau dialihkan sehingga sisa dari pemecahan – pemecahan telah dilebur dimana sertipikat –sertipikat tersebut menjadi objek- objek sengketa dalam perkara ini objek – objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

1.Hak Milik No. 722 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006

No. 807 / Watutumou / 2006

Luas : 7.500 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari M. 709 / Watutumou )





Atas nama : Jimmy Tombokan.

2.Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007

No. 808 / Watutumou / 2007

Luas : 65.822 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari M. 710 / Watutumou )

Atas nama : Hendriata M. Wullur

3.Hak Milik No. 729 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 809 / Watutumou / 2007

Luas : 300 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 710 / Watutumou )

Atas nama : Agus Susanto

4.Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 810 / Watutumou II / 2007

Luas : 69.945 m<sup>2</sup> - ( Penggabungan dari SHM. No. 709 dan SHM. No. 710 / atas nama Johan Arnoldus Mononutu )

Atas nama : Johan Arnoldus Mononutu

5.Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007

No. 02 / Watutumou II / 2007

Luas : 60.000 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No.723 / Watutumou )

Atas nama : Darianus Lungguk Sitorus

6.Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou II / 2007

Luas : 1.974 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No.723/Watutumou )

Atas nama : Hendriata M. Wullur

7.Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007

No. 811 / Watutumou / 2007

Luas : 3.000 m<sup>2</sup> - ( Pemecahan / Pemisahan / SHM.NO. 730 )

Atas nama : Benny Budiman





8.Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou II / 2007

Luas : 24.500 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari Hak Milik No. 730 sisa / Watutumou – sekarang Watutumou II )

Atas nama : Midiarto Wijaya

9.Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007

No. 839 / Watutumou / 2007

Luas : 4.000 m<sup>2</sup>

Atas nama : Verra Waworuntu

- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2008 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan pengecekan Sertipikat No. 58 dan 59 /Maumbi atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu oleh saudara G. Gerald Rotinsulu di kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara ( vide Bukti P-3);
- Bahwa terhadap pengecekan tersebut telah dijawab oleh Tergugat secara tertulis melalui suratnya nomor 600-321 dan 600-322 tertanggal 1 Desember 2008 yang intinya menyatakan sertipikat dimaksud tidak ada dalam pencatatan pendaftaran tanah dan tanah yang di maksud telah dikuasai pihak lain ( P-4 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mengadakan pemeriksaan setempat hal mana lokasi sertipikat hak milik No. 58 dan 59 tahun 1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu dan sertipikat Hak milik No. 709 dan 710 atas nama Johan Arnoldus Mononutu yang merupakan induk dari objek – objek sengketa tersebut di atas ,pihak Penggugat dalam pemeriksaan setempat tersebut telah menunjuk letak lokasi sertipikat 58 dan 59 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu dan pihak Tergugat dan Kuasa para Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah sertipikat Hak Milik No. 709 dan 710 atas nama Johan Arnoldus Mononutu yang merupakan induk dari objek – objek sengketa tersebut pada lokasi tanah yang sama ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah melihat langsung di kantor Tergugat untuk melihat bundel buku tanah dari nomor 1 sampai 100 dan dalam bundel Buku Tanah tidak ditemukan berkas – berkas sertipikat Hak milik No. 58 dan 59 atas nama





Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu, dan hanya ada terdapat secarik kertas yang tertulis “ no . 58 dan 59 dalam proses pengadilan tertanggal 20 bulan 6 tahun 2003 “ ( Bukti P-24) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, maka permasalahan yang pertama yaitu “ apakah benar Tergugat telah menerbitkan objek – objek sengketa ditanah yang lokasinya sama dengan sertifikat hak milik no. 58 dan 59 tahun 1980 Desa Maumbi atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu” telah terjawab bahwa jelas terBukti Pihak Tergugat telah menerbitkan sertipikat hak milik no. 709 dan 710 tahun 2006 tertanggal 4 Juli 2006 atas nama Johan Arnoldus Mononutu ( Bukti T-86 dan T-87 ) yang merupakan induk dari objek – objek sengketa di lokasi tanah yang sama dengan sertipikat No. 58 dan 59 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu berdasarkan persidangan pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu “Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek- objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum, keterbukaan dan kecermatan”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa pihak Tergugat telah menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 709 dan 710 tahun 2006 tertanggal 4 Juli 2006 atas nama Johan Arnoldus Mononutu ( Bukti T-86 dan T-87 ) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor register 855 K/ PDT/ 2005 tertanggal 8 Maret 2006 ( Bukti P-8 = TII INT. III -3 ) , yang kemudian dipecah- pecahkan dan di gabungan menjadi objek – objek sengketa yaitu sertipikat –sertipikat :

1.Hak Milik No. 722 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006

No. 807 / Watutumou / 2006

Luas : 7.500 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari M. 709 / Watutumou ) Atas nama :  
Jimmy Tombokan.

2.Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou





Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007

No. 808 / Watutumou / 2007

Luas : 65.822 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari M. 710 / Watutumou ) Atas nama :  
Hendriata M. Wullur

3.Hak Milik No. 729 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 809 / Watutumou / 2007

Luas : 300 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 710 /  
Watutumou ) Atas nama : Agus Susanto

4.Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007

No. 810 / Watutumou II / 2007

Luas : 69.945 m<sup>2</sup> - ( Penggabungan dari SHM. No. 709 dan SHM. No.  
710 / atas nama Johan Arnoldus Mononutu ) Atas nama : Johan  
Arnoldus Mononutu

5.Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007

No. 02 / Watutumou II / 2007

Luas : 60.000 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 723 /  
Watutumou )

Atas nama : Darianus Lungguk Sitorus

6.Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007

No. 03 / Watutumou II / 2007

Luas : 1.974 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik  
No.723/Watutumou )

Atas nama : Hendriata M. Wullur

7.Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou

Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007

No. 811 / Watutumou / 2007

Luas : 3.000 m<sup>2</sup> - ( Pemecahan / Pemisahan / SHM.NO. 730 )Atas nama  
: Benny Budiman

8.Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II

Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007

No. 04 / Watutumou II / 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Luas : 24.500 m<sup>2</sup> - ( Pemisahan dari Hak Milik No. 730 sisa /  
Watutumou – sekarang Watutumou II ) Atas nama : Midiarto Wijaya  
9.Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007  
No. 839 / Watutumou / 2007  
Luas : 4.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Verra Waworuntu

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Raun Konda Rotinsulu dkk pada tanggal 30 Mei 2006 (Bukti P-8) dan telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan kembali (PK) tertanggal 25 Juli 2006 ( Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 huruf (e) ; ayat 1 menyatakan " Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak terpenuhi : huruf (e) menyatakan " tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan ";

Menimbang, bahwa tanah tersebut berdasarkan Bukti P-8=Bukti TII INT.III-3 masih sengketa karena pihak Raun Konda Rotinsulu dkk mengajukan Peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut (Bukti P-10) dan Pihak Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 709 dan 710 tahun 2006 tertanggal 4 Juli 2006 atas nama Johan Arnoldus Mononutu ( Bukti T-86 dan T-87 ) halmana masih dalam tenggang waktu mengajukan peninjauan kembali, yang seharusnya berdasarkan pasal 45 ayat 1 huruf (e) PP No. 24 tahun 1997 pihak Tergugat menolak karena tanah tersebut adalah objek sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi No. 855 K/PDT/2005 jo perkara No. 49/PDT.G/2004/PT.MDO jo perkara Reg No. 331/ PDT.G/ 2002/PN.MDO.;

Menimbang, bahwa karena tanah tersebut masih menjadi objek sengketa dan sedang diperiksa di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Kasasi No.331/PDT.G/2002/PN.MDO jo perkara No. 49/PDT.G/2004/PT.MDO jo perkara Reg No. 855 K/PDT/2005 , maka tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 709 dan 710 atas nama Johan Arnoldus Mononutu berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang merupakan induk





dari objek – objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 45 ayat 1 huruf (e) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, selain itu Tergugat juga telah menerbitkan objek – objek sengketa di atas sertipikat No 58 dan 59 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu yang masih eksis karena sertipikat Hak Milik No. 58 dan 59 tahun 1980 atas nama Gustaf Samuel Nicolas Rotinsulu sampai saat ini belum ada keputusan dari instansi yang berwenang yang menyatakan mencabut atau membatalkan sertipikat tersebut sehingga secara hukum sertipikat tersebut masih berlaku maka penerbitan sertipikat Hak milik No. 709 dan 710 atas nama Johan Arnoldus Mononutu telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena hal ini mengakibatkan di satu lokasi tanah yang sama telah ada dua pemegang hak ;

Menimbang, bahwa karena penerbitan sertipikat hak milik No. 709 dan 710 atas nama Johan Arnoldus Mononutu yang merupakan induk dari objek – objek sengketa tersebut bertentangan dengan pasal 45 ayat 1 huruf (e) PP No. 24 tahun 1997 dan bertentangan dengan azas Kepastian hukum, maka terhadap gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal objek – objek sengketa dan segala pecahan –pecahan atau pun penggabungan sertipikat yang berasal dari sertipikat hak milik No. 709 dan 710 atas nama Johan Arnoldus Mononutu yaitu seripikat:

1. Hak Milik No. 722 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006  
No. 807 / Watutumou / 2006  
Luas : 7.500 m<sup>2</sup> Atas nama : Jimmy Tombokan.
2. Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007  
No. 808 / Watutumou / 2007  
Luas : 65.822 m<sup>2</sup> Atas nama : Hendriata M. Wullur
3. Hak Milik No. 729 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007  
No. 809 / Watutumou / 2007  
Luas : 300 m<sup>2</sup> Atas nama : Agus Susanto
4. Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II





- Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007  
No. 810 / Watutumou II / 2007  
Luas : 69.945 m<sup>2</sup> Atas nama : Johan Arnoldus Mononutu
5. Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007  
No. 02 / Watutumou II / 2007  
Luas : 60.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Darianus Lungguk Sitorus
6. Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007  
No. 03 / Watutumou II / 2007  
Luas : 1.974 m<sup>2</sup> Atas nama : Hendriata M. Wullur
7. Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007  
No. 811 / Watutumou / 2007  
Luas : 3.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Benny Budiman
8. Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007  
No. 04 / Watutumou II / 2007  
Luas : 24.500 m<sup>2</sup> Atas nama : Midiarto Wijaya
9. Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007  
No. 839 / Watutumou / 2007  
Luas : 4.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Verra Waworuntu

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Penundaan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Penundaan No. 11/G/2009/PTUN.Mdo tertanggal 25 Maret 2009, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penetapan Penundaan tersebut di atas tetap dipertahankan dan mengikat sampai ada putusan yang berkekuatan tetap;





Mengingat Undang – undang No. 5 tahun 1986 jo Undang – undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 45 ayat 1 butir (e) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan peraturan perundang- undangan yang lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal :
  1. Sertipikat Hak Milik No. 722 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2006  
No. 807 / Watutumou / 2006  
Luas : 7.500 m<sup>2</sup> Atas nama : Jimmy Tombokan.
  2. Sertipikat Hak Milik No. 723 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 22 Januari 2007  
No. 808 / Watutumou / 2007  
Luas : 65.822 m<sup>2</sup> Atas nama : Hendriata M. Wullur
  3. Sertipikat Hak Milik No. 729 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007  
No. 809 / Watutumou / 2007  
Luas : 300 m<sup>2</sup> Atas nama : Agus Susanto
  4. Sertipikat Hak Milik No. 730 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 31 Januari 2007  
No. 810 / Watutumou II / 2007  
Luas : 69.945 m<sup>2</sup> Atas nama : Johan Arnoldus Mononutu

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Hak Milik No. 03 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 3 Agustus 2007  
No. 02 / Watutumou II / 2007  
Luas : 60.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Darianus Lungguk Sitorus
  6. Sertipikat Hak Milik No. 04 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 03 Agustus 2007  
No. 03 / Watutumou II / 2007  
Luas : 1.974 m<sup>2</sup> Atas nama : Hendriata M. Wullur
  7. Sertipikat Hak Milik No. 731 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2007  
No. 811 / Watutumou / 2007  
Luas : 3.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Benny Budiman
  8. Sertipikat Hak Milik No. 05 / Desa Watutumou II  
Surat Ukur Tanggal 06 Agustus 2007  
No. 04 / Watutumou II / 2007  
Luas : 24.500 m<sup>2</sup> Atas nama : Midiarto Wijaya
  9. Sertipikat Hak Milik No. 766 / Desa Watutumou  
Surat Ukur Tanggal 15 Nopember 2007  
No. 839 / Watutumou / 2007  
Luas : 4.000 m<sup>2</sup> Atas nama : Verra Waworuntu
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat – sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa tersebut di atas ;
  - Menyatakan penetapan penundaan no. 11/G/2009/ P.TUN.Mdo tertanggal 25 Maret 2009 tetap dipertahankan dan mengikat sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - Menghukum kepada Tergugat dan para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.763.000 ( dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat 28 Agustus 2009 oleh Dilmar Tatawi , SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Masdin, SH dan Jusak Sindar, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan II putusan mana dibacakan pada hari Senin 31 Agustus 2009 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu Antonius Wowiling , SH selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan di hadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Para Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA ;

1. MASDIN, SH.-

2. JUSAK SINDAR, SH-

KETUA MAJELIS ;



DILMAR TATAWI, SH,-

PANITERA PENGGANTI ;

ANTONIUS WOWILING, SH-



**BIAYA PERKARA** NOMOR 11/G/2009/P.TUN.MDO. SEBAGAI BERIKUT :

1. PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp. 215.000,-
3. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.2.500.000,-
4. Meterai.....	Rp. 18.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-

---

Jumlah

===== Rp.2.763.000,-

Terbilang = Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah ,-